**BAB III**

**USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG DI INDONESIA**

1. **Pengaturan Usia Perkawinan**
2. **Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1973 (RUUP)**

Pasca kemerdekaan bangsa Indonesia mengalami problematika kebangsaan yang kompleks dari masalah ideologi negara hingga pembangunan hukum. Kedua hal ini sangat signifikan berpengaruh terhadap kondisi sosial saat itu khususnya terkait masalah nasib hukum keluarga. Ketika Pancasila telah disepakati menjadi ideologi negara, maka secara tidak langsung ditempatkan sebagai sumber hukum sekaligus menjadi perekat tradisi hukum yang berbeda-beda. Dominasi negara memunculkan apa yang disebut dengan sistem hukum nasional, hukum menjadi ekspresi nasionalisme yang diaktualkan dengan konsep-konsep ideal lewat institusi-institusi negara semisal lembaga peradilan.[[1]](#footnote-2)

Sistem peradilan hukum keluarga Islam sebagai salah satu bagian dari proyek sistem hukum nasional, juga tidak luput dari perhatian negara. Hal ini dapat dilihat dari sikap pemerintah yang mengatur kekuasaan absolut dan relatif peradilan Agama yang pada hakikatnya telah ada sebelum Penjajah datang ke Indonesia, kemudian terbagi ke dalam empat kewenangan: pertama, daerah (teritorial); kedua, manusia (person); ketiga, substansi (materi); dan keempat waktu.[[2]](#footnote-3)

Namun demikian, di satu sisi pemerintah bersikap enggan dalam upaya legislasi praktik hukum Islam dengan sebab ide tentang Tuhan sebagai pembuat hukum tidak sejalan dengan konsep sekuler yang menjadikan negara sebagai satu-satunya sumber hukum. Konsekuensinya, pemerintah hanya mengatur masalah administrasi perkawinan saja yang berdampak pada praktik hukum keluarga yang tidak jarang masih berbanding lurus dengan hukum warisan kolonial.[[3]](#footnote-4)

Hal inilah yang kemudian memunculkan usaha pembentukan undang-undang perkawinan di Indonesia semenjak tahun 1950 dengan Surat Putusan Menteri Agama No. B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dengan membentuk panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hassan yang memiliki tugas: pertama, membahas dan meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan yang sudah ada, disebut tugas antara; kedua, menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman, disebut tugas pokok.[[4]](#footnote-5)

Pada tanggal 1 April 1951 dibentuklah panitia baru yang diketuai oleh Mr. H. Moh. Noer Poerwosoetjipto. Panitia ini menyelesaikan dua RUU yaitu Rancangan Undang-Undang Perkawinan Peraturan Umum yang selesai pada tahun 1952 dan Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam yang selesai pada tahun 1954. Selama dua tahun (1958-1959) DPR membahas dua RUU tersebut, namun tidak berhasil menjadi Undang-Undang.[[5]](#footnote-6)

Sejak tahun 1963, Menteri Kehakiman menugasi Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) untuk meninjau masalah Undang-Undang Perkawinan. Kemudian pada tahun 1966, LPHN menyusun RUU Perkawinan yang bersifat nasional, sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPRS Nomor XXVIII/MPRS/1966. Menurut pemerintah, Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan itu dibuat dalam rangka menuju unifikasi, uniformitas, dan homogenitas hukum dan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Dua RUUP yang disampaikan Pemerintah kepada DPR-GR adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Perkawinan Umat Islam sebagaimana disampaikan dengan amanat Presiden Nomor R 02/PRES/5/1967 tanggal 22 Mei 1967.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan sebagaimana disampaikan dengan amanat Presiden Nomor R 010/P.U./HK/9/1968 tanggal 7 September 1968.[[6]](#footnote-7)

Kedua RUU tersebut tidak mendapat persetujuan DPR-GR berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari 1968, kemudian pemerintah menarik kembali kedua RUU itu. Adapun alasan tidak dapat disahkannya, karena ada salah satu fraksi yang menolak, dan dua fraksi yang abstain, meskipun sejumlah 13 (tiga belas) fraksi dapat menerimanya. Sementara itu beberapa organisasi masyarakat tetap menginginkan bahkan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU Perkawinan, antara lain Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dalam simposiumnya tanggal 29 Januari 1972 dan Organisasi-organiasai Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Februari 1972.

Akhirnya, pada tanggal 31 Juli 1973 dengan Nomor R.02/PU/VII/1973 pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR yang terdiri 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal.[[7]](#footnote-8) Bab-bab tersebut meliputi: Bab I Dasar Perkawinan; Bab II Syarat-syarat Perkawinan; Bab III Pertunangan; Bab IV Tata Cara Perkawinan; Bab V Batalnya Perkawinan; Bab VI Perjanjian Perkawinan; Bab VII Hak dan Kewajiban Suami Isteri; Bab VIII Harta Benda dalam Perkawinan; Bab IX Putusnya Perkawinan dan Akibatnya; Bab X Kedudukan Anak; Bab XI Hak dan Kewajiban antara Anak dan Orang Tua; Bab XII Perwalian; Bab XIII Ketentuan-ketentuan Lain; Bab XIV Ketentuan Peralihan; dan Bab XV Keterangan Penutup. Tujuan RUU ini adalah pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang perkawinan hanya bersifat *judge made law*. Kedua, melindungi hak-hak kaum wanita. Ketiga, menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.[[8]](#footnote-9)

Pada tanggal 30 Agustus 1973 Menteri Kehakiman Umar Senoaji, menyampaikan keterangan pemerintah tentang RUUP serta pemandangan umum dari wakil-wakil fraksi pada tanggal 17 dan 18 September 1973. Fraksi-fraksi tersebut antara lain Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (FABRI), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Fraksi Karya Pembangunan (FKP), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP). Jawaban dari pemerintah diberikan oleh Menteri Agama (H.A. Mukti Ali) pada tanggal 27 September 1973 yang isinya yakni mengajak DPR bersama-sama memecahkan masalah RUUP. Adapun hasil akhir yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal.

Dalam kaitannya dengan masalah usia perkawinan, setidaknya isu ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) RUUP yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun. Dalam penjelasan ayat ini juga disebutkan bahwa Undang-undang Perkawinan menjelaskan batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin itu mempunyai pengaruh terhadap *rate* kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Selain daripada itu, batas umur tersebut pula merupakan jaminan agar calon suami-istri telah siap jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian-perceraian, dan mendapat keturunan-keturunan yang baik dan sehat.”[[9]](#footnote-10)

Menurut Cammack, masalah pengaturan usia perkawinan ini lebih merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti pernikahan di bawah umur. Tujuan berikutnya adalah untuk proyek unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program persatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan memenuhi tuntutan kemoderenan sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain.[[10]](#footnote-11)

Ratno berpendapat bahwa penentuan usia perkawinan dalam RUUP mirip dengan isi Pasal 144 Undang-Undang Napoleon yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang belum berumur 18 tahun, dan seorang perempuan yang berumur 15 tahun penuh, tidak boleh melakukan perkawinan.[[11]](#footnote-12) Salah satu komentar yang muncul dari Asmah Sjahroni terhadap rencana aturan batas minimal boleh nikah bahwa ia melihatnya sebagai aturan yang tidak mengakar pada kebutuhan dan situasi Indonesia. Menurutnya, larangan perkawinan di bawah umur malah justru memberikan peluang tumbuh suburnya pergaulan bebas.[[12]](#footnote-13)

Melihat perdebatan yang cukup panjang terkait permohonan RUU Perkawinan ini dalam sejarah Republik Indonesia merupakan gambaran riil respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, bahwa Pancasila sebagai asas tunggal telah signifikan mempengaruhi cara pemerintah untuk menciptakan kesatuan hukum nasional. Hal ini dapat dilhat dalam bentuk pernyataan di bawah ini:

“....mereka (para aktivis pemuda Islam) memasuki gedung DPR dan menguasai jalannya perdebatan. Di mata umat Islam yang menentang, pemerintah tidak memaksakan rancangan tersebut untuk disahkan, walaupun cukup menguasai suara untuk menggolkan undang-undang itu. Akhirnya dengan persetujuan umat Islam, dicapai suatu kompromi undang-undang yang kemudian diterima DPR pada bulan Desember 1973 dan disahkan sebagai ketetapan hukum oleh pemerintah dalam bulan Januari 1974.”[[13]](#footnote-14)

Kendala dalam hal diskursus penetapan usia perkawinan, disebabkan karena pertama, belum terselesaikannya kajian teoritis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia perkawinan dengan praktik perkawinan pada waktu itu. Kedua, kondisi relasi gender tradisional yang masih melekat kuat dalam masyarakat menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia perkawinan sesuai cita-cita awal RUUP. Akibatnya, kuatnya dominasi pemerintah yang cenderung menilai standar usia perkawinan merupakan salah satu hal yang paling masuk akal dalam pembangunan negara, akhirnya bermuara pada tidak bertemunya paradigma antara tradisi Islam dan negara.[[14]](#footnote-15)

Kondisi pergulatan antara umat Islam dan negara pada dasarnya dipicu oleh ketidakpuasan umat Islam atas dominasi pemerintah pusat untuk menyeragamkan masalah praktik perkawinan, juga dinilai terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Walaupun demikian, pemerintah melalui DPR pada Januari 1974 tetap mengesahkan RUUP 1973 tersebut tetapi dengan beberapa perubahan di dalamnya, termasuk batas usia perkawinan dari yang sebelumnya 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan, menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.[[15]](#footnote-16) Oleh sebagian pengamat, hal ini dinilai merupakan salah satu keberhasilan pemerintah dalam mereformasi hukum perkawinan di Indonesia sehingga akan berdampak baik pada tata hukum perkawinan nasional di Indonesia.

**2. Perdebatan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 (RUUP)**

Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya mengindikasikan latar belakang sosial yang cukup rumit. Untuk diingat, pada era 70-an pemerintah Orde Baru merubah pendekatan lama yang cenderung prosedural terhadap persoalan-persoalan hukum keluarga dengan pendekatan yang lebih substantif, bahkan menggunakan bahasa-baasa hukum formal. Selain itu, niat pemerintah untuk memodernisasi negara lewat UUP juga nampak.[[16]](#footnote-17) UUP ditujukan untuk menciptakan kesatuan yang lebih besar sekaligus memperkuat nasionalisme. Sebuah upaya untuk menyatukan batas-batas tradisi hukum (pluralisme hukum) yang telah lama berkembang.[[17]](#footnote-18) Lahirnya UUP juga tidak lepas dari dominasi pemerintah yang tidak ingin terperangkap lagi dalam perdebatan Piagam Jakarta, dengan memutuskan menggunakan bahasa yang lebih netral terkait persoalan perkawinan dengan harapan bahwa setiap masyarakat di tanah air bisa menerima ide dasar yang terkandung dalam UUP. Sebagaimana yang diuraikan Ratno Lukito:

“Sebagai contoh, UU tersebut tidak menyebut-nyebut Islam, sehingga misi nasional peraturan itu tidak akan digoyang oleh persaingan memperebutkan otoritas terhadap undang-undang tersebut antara kaum sekuler dengan kaum agama. Hal ini jelas dari rancangan pertama undang-undang tersebut, di mana pemerintah ingin membuat UUP yang sedemikian rupa dapat sejalan dengan cita-cita hukum sekuler dan bukannya hukum agama. Inilah sebabnya mengapa secara historis, RUUP memancing protes besar, khususnya yang datang dari kelompok Islam yang melihat beberapa Pasal RUU tersebut bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Atas alasan apapun, tidak disebutkannya agama (Islam) dan UUP baru sesuai dengan karakter sekuler pembuatan hukum di Indonesia dan prinsip bahwa penerapan hukum agama bukanlah prioritas utama pemerintah.”[[18]](#footnote-19)

Daniel S. Lev juga mencatat bahwa dalam legislasi UUP 1974 telah terjadi perbenturan antara nilai perkawinan yang diperkenalkan oleh negara dengan apa yang diyakini oleh umat Islam. Hal ini dapat dilihat dari protes-protes dan penentangan umat Islam terhadap pengajuan RUUP tersebut, baik dari kaum tradisional maupun reformis yakni sebagai berikut:

1. Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan bahwa RUUP:
2. Bertentangan dengan hukum perkawinan Islam, sekurang-kurangnya ada 11 poin dengan rumusan pasal-pasal sebagai berikut:
3. Pencatatan perkawinan sebagai syarat utama sahnya perkawinan, yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.”

Sahnya perkawinan adalah pada akad nikah yang berupa *ījāb* *qabūl* oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi. Islam tidak menolak adanya pencatat perkawinan yang fungsinya tidak lebih dari sekadar menurut kebutuhan administrasi pemerintahan dan tidak menjadi syarat utama sahnya perkawinan sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi batal demi hukum.

1. Poligami diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang berisi bahwa poligami hanya disebutkan lebih dari seorang; tidak dibatasi sampai empat sebagaimana ajaran Islam serta tidak ada syarat-syarat ketentuannya; dan poligami dapat dimintakan izin kepada Pengadilan Umum bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Pembatasan usia perkawinan pada pasal 7 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan dengan ketentuan usia 21 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk wanita, dan jika terjadi penyimpangan maka dapat dimintakan dispensasi pada pengadilan oleh kedua orang tua yang berkepentingan, Islam tidak menentukan secara pasti batasan umur, aqil balig akan tetapi seseoranglah yang menjadi ukurannya. Asmah Sjahroni juga berpendapat bahwa aturan ini tidak mengakar pada kebutuhan dan situasi Indonesia. Menurutnya larangan perkawinan di bawah umur justru memberikan peluang tumbuh suburnya pergaulan bebas.
3. Saudara sepersusuan (*raḍa’ah*) dan perbedaan agama/kepercayaan tidak menjadi penghalang perkawinan.
4. Dua kali cerai menjadi penghalang perkawinan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2).
5. Waktu tunggu bagi istri yang dicerai dalam RUUP Pasal 12 ayat (1) dinyatakan selama 306 hari, kecuali bagi yang dicerai dalam keadaan hamil, waktu tunggunya adalah 40 hari setelah melahirkan.
6. Pasal 13 menyebutkan bahwa perkawinan dapat didahului dengan pertunangan; dan jika menyebabkan kehamilan, pihak pria harus dikawinkan dengan wanita itu, jika disetujui oleh pihak wanita. Pasal ini terkesan melegalkan perzinahan antara pihak yang dilamar dengan yang melamar.
7. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama dalam Pasal 37.
8. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda milik bersama dibagi sama antara bekas suami istri; pengadilan dapat mewajibkan bekas suami membiayai istrinya selama ia masih hidup dan belum bersuami lagi yang terdapat dalam Pasal 39.
9. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dalam Pasal 49.
10. Anak angkat menyebabkan putusnya hubungan keluarga anak yang diangkat dengan keluarga kandungnya, dan anak angkat dianggap sebagai anak yang sah dari orang tua yang mengangkat dalam Pasal 62.[[19]](#footnote-20)

Reaksi keras umat Islam, di samping karena RUU tersebut menurut Abdul Aziz Thaba bersinggungan dengan masalah aqidah, juga dilatarbelakangi oleh situasi perkembangan politik pada saat itu yaitu pertama, partai politik (parpol) Islam baru saja kalah dalam Pemilu 1971 dan gejala depolitisasi Islam sudah mulai tampak sehingga kalangan Islam sangat mengkhawatirkan keberadaan mereka. Apalagi pada saat itu pemerintah mengimbau untuk tidak menggunakan kata Islam dalam PPP hasil Pusi. Kedua, umat Islam sangat cemas dengan isu Kristenisasi yang mulai ramai sejak tahun 1970-an. Banyak yang menuduh di balik RUUP itu ada tendensi terselubung yakni usaha untuk mempermudah upaya kristenisasi di Indonesia.[[20]](#footnote-21)

Untuk mencari jalan keluar dari pertentangan tersebut maka diadakan pendekatan atau *lobbying* antara fraksi-fraksi dan pemerintah seperti DPR membentuk sebuah Panitia Kerja (PANJA) yang terdiri dari wakil-wakil fraksi untuk membicarakan secara mendalam usul-usul amandemen bersama Pemerintah (Menteri Kehakiman dan Menteri Agama) atas permintaan DPR dalam Panja, Menteri Agama menguraikan persoalan agama yang berhubungan dengan perkawinan.[[21]](#footnote-22) Adanya sikap lunak dari pemerintah untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan yang diajukan kaum muslimin adalah adanya kesadaran dari pemerintah akan bahaya lebih lanjut apabila masalah tersebut berlarut-larut.[[22]](#footnote-23)

Akhirnya pada rapat Panja RUUP tanggal 10 Desember 1973, Amin Iskandar (FPPP) membacakan hasil-hasil konsensus yang telah dicapai antara FPPP dan FABRI yaitu sebagai berikut: pertama, hukum perkawinan dari agama Islam tidak akan dikurangi ataupun diubah; kedua, sebagai konsekuensinya maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi ataupun diubah, tegasnya UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 14 Tahun 1970 dijamin kelangsungannya; ketiga, hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam tidak mungkin disesuaikan dengan UU ini dihilangkan-drop; keempat, pasal 2 dari RUU ini disetujui untuk dirumuskan seperti berikut: (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan (2) tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara; serta kelima, mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.[[23]](#footnote-24)

Selanjutnya, dalam laporan Panja RUUP yang disampaikan oleh Djamal Ali sebagai ketua Panja, dinyatakan bahwa pasal-pasal yang kontroversial telah dihilangkan dari RUUP antara lain Pasal 11 ayat (1) tentang asas parental, pasal 11 ayat (2) tentang perbedaan agama dan kepercayaan yang tidak menjadi penghalang perkawinan, pasal 13 tentang pertunangan, dan pasal 62 tentang pengangkatan anak. Panja menyelesaikan tugasnya, menerima baik RUUP sebagaimana telah ditambah, dikurangi, dan diubah pada tanggal 20 Desember 1973 pukul 24.00 WIB.[[24]](#footnote-25)

Semua fraksi menyetujui RUUP yang telah diperbaiki dan disempurnakan, FPPP dalam pendapat akhirnya yang disampaikan olehAli Yafie menyatakan FPPP menerima RUUP yang telah mengalami perubahan dan penyempurnaan untuk dijadikan UU, karena alasan penolakan FPPP terhadap RUUP sebagaimana disampaikan dalam Pemandangan Umum telah tidak ada lagi.[[25]](#footnote-26) Tanggapan pemerintah atas diterimanya RUUP untuk disahkan menjadi UUP disampaikan oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoadji.[[26]](#footnote-27) DPR dengan Surat Keputusan Nomor 5/DPR-RI/II/73-74 tanggal 22 Desember 1973 memutuskan menyetujui RUUP setelah diadakan perubaan-perubahan untuk disahkan menjadi UUP diundangkan dan disahkan 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara 1974 Nomor 1.

Dengan demikian, kodifikasi UUP tidak lepas dari peranan elite Islam dalam melakukan pendekatan dengan kalangan elite legislatif,[[27]](#footnote-28) karena pada saat itu UUP juga disinyalir sebagai usaha Orde Baru untuk menggeser hukum Islam dari tatanan sosial umat Islam di Indonesia, mengingat sistem peradilan Islam akan disatukan dalam pengadilan umum. Hal tersebut yang terakhir inilah yang menjadikan umat Islam merasa kepentingannya tidak diakomodir oleh pemerintah.[[28]](#footnote-29) Kalaupun pada akhirnya hukum Islam dan aspirasi umat Islam bisa diselamatkan, itu lebih disebabkan oleh kenyataan bahwa umat Islam masih memiliki daya juang, bahkan kesiapan memberontak demi mempertahankan keyakinannya.

Demikian juga, pandangan politik partai menjadi sumber utama bagaimana mereka bersikap. Dukungan penuh Golkar terhadap RUUP yang banyak bertentangan dengan hukum Islam membuktikan bahwa penyusunnya berpandangan politik budaya Golkar. Sebagai contoh, pernyataan ketua fraksi Golkar di DPR, Soegiarto, bahwa hukum perkawinan seharusnya tidak mengikuti ajaran-ajaran suatu agama. Negara kita bukanlah negara agama, mengapa kita harus memperhatikan prinsip-prinsip agama di dalam membuat hukum, kalau kita selalu memperhatikan ajaran-ajaran agama, kita tak akan pernah maju. Menurut Jusuf Hasjim, ucapan Soegiarto ini paralel dengan suara kaum komunis.[[29]](#footnote-30) Di samping itu Golkar juga berusaha menghapus Departemen Agama, ditiadakannya pendidikan agama dan pensekuleran hukum perkawinan, boleh jadi itu terjadi karena *Islamophobia* masih terlintas di benak mereka. Keberanian Golkar ini tidak mengherankan mengingat kekuatan politik mereka dengan jumlah terbanyak di DPR yaitu sebanyak 261 orang dari 460 orang perwakilan semua fraksi.

Dari penjelasan di atas, dalam perkembangan selanjutnya, pengaturan praktik perkawinan keluarga muslim yang diwajibkan negara mengikuti UUP 1974 beserta beberapa legitimasi perarturan-peraturan pendukungnya, semakin hari semakin kuat dan menjadi bahan rujukan bagi para hakim dalam memutus perkara perkawinan. Hazairin berpendapat bahwa UUP adalah unifikasi yang unik menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa[[30]](#footnote-31) dan kuatnya kedudukan hukum Islam telah menjadi sumber hukum perkawinan.

Bila dicermati bahwa tujuan hukum adalah ketertiban masyarakat. Begitu juga tentang penetapan usia minimal dalam perkawinan. Yang ingin dicapai dalam penetapan usia minimal perkawinan adalah ketertiban masyarakat dalam melaksanakan perkawinan. Hukum diperlakukan untuk penghidupan di dalam masyarakat. Hukum diperlakukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketenteraman bersama. Hukum mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau golongan. Hukum pun menjaga dan melindungi hak-hak serta menetukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang teratur, damai, adil, dan makmur.[[31]](#footnote-32)

Kepentingan dan keinginan seseorang terkadang sejalan dengan keinginan dan kepentingan orang lain, tetapi seringkali bertentangan. Pada gilirannya, pertentangan demikian dapat melahirkan perselisihan, dalam keadaan demikian, hukum berupaya untuk mendamaikannya, dengan jalan menentukan hak dan kewajiban sesama anggota masyarakat.[[32]](#footnote-33)

Menurut teori etis (ethische theori), hukum hanya semata-seamata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama sekali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya Ethica Nicomachea dan Rhetorika, yang menyatakan bahwa: “Hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.”[[33]](#footnote-34)

Untuk ini tentu saja peraturan hukum dibuat untuk setiap orang atau untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu. Hal ini jelas tidak mungkin dilakukan karena peraturan hukum tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang atau setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotesis. Pertimbangan terhadap hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Kelemahan lain teori ethis ini adalah bahwa hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Peraturan hukum lalu lintas misalnya, yang menentukan orang yang mengendarai kendaraan harus mengambil di sebelah kiri jangan di sebelah kanan, bukan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan. Akan tetapi, untuk menjaga kelancaran dan keteraturan lalu lintas, sehingga tidak terjadi tabrakan antar pemakai jalan, dan dengan demikian kepentingan orang terlindungi.

Berbicara tentang keadilan maka perlu dikemukakan bahwa keadilan mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap masyarakat, baik masyarakat yang besar maupun masyarakat yang kecil, tanpa memandang pekerjaan dan jenis tingkah lakunya. Namun demikian, dalam kenyataannya mungkin kita akan mengalami kesulitan apakah sesuatu itu adil atau tidak karena banyaknya bentuk keadilan. Bagaimanapun juga semua bentuk itu dapat dikembalikan pada rumusan pendek, yaitu berilah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Itulah keadilan.

Dengan perkataan lain, tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan. kepastian hukum. Meskipun demikian, harus disadari juga bahwa secara khusus, masing-masing bidang hukum mempunyai tujuan yang spesifik. Jika dibandingkan dengan hukum privat; demikian pula hukum formal mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum materiel. Demikian pula bidang-bidang hukum lain.

**B.** **Usia Minimal Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974**

1. **Sejarah Lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974**

Kelahiran Undang-undang perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum.[[34]](#footnote-35) kemudian mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Arso Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam.[[35]](#footnote-36) Kemudian hal tersebut juga pernah dibicarakan pada dewan rakyat (*volksraad*)[[36]](#footnote-37)

Kemudian pada akhir tahun 1950 dengan surat keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam.[[37]](#footnote-38) Sementara itu berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan DPR agar supaya secepat mungkin merampungkan penggarapan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk DPR.[[38]](#footnote-39) Organisasi-organisasi tersebut antara lain Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konperensi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963).[[39]](#footnote-40)

Umat Islam waktu itu mendesak DPR agar secepatnya mengundangkan RUU tentang Pokok-pokok perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut menurut Arso Sosroatmodjo tidak berhasil. Kemudian setelah usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam tersebut tidak berhasil, kemudian DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah.[[40]](#footnote-41) Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan undang-undang perkawinan yang sesuai untuk umat Islam. Arso mencatat bahwa pada rentang waktu tahun 1972/1973 berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut.[[41]](#footnote-42)

Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 1972  menyarankan agar supaya PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan.[[42]](#footnote-43) Selanjutnya organisasi Mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973.[[43]](#footnote-44)

Akhirnya, setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru, dan tanggal 31 Juli 1973 dengan No. R. 02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal.[[44]](#footnote-45)RUU ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang, perkawinan hanya bersifat *judge made law.*Kedua, untuk melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.[[45]](#footnote-46)

Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Pemandangan umum serta keterangan Pemerintah diberikan oleh wakil-wakil Fraksi pada tanggal 17 dan 18 September 1973, yakni dari Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR. Usul tersebut disampaikan berdasarkan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal dalam RUU tentang perkawinan yang diajukan ke DPR RI itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang agamis dan bertentangan dengan norma agama yang dianut.[[46]](#footnote-47)

Kemudian pada tanggal 17-18 September diadakan forum pandangan umum oleh wakil-wakil fraksi atas RUU tentang Perkawinan.Jawaban dari pemerintah diberikan Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973.[[47]](#footnote-48)

Adapun hasil akhir undang-undang perkawinan yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, seperti dicatat sebelumnya.[[48]](#footnote-49)Sedang rancangan semula yang diajukan pemerintah ke DPR yaitu terdiri dari 73 pasal.[[49]](#footnote-50)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang isinya harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Secara yuridis formal, batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)[[50]](#footnote-51)

Sesuai dengan instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, keluarlah Kompilasi Hukum Islam (KHI)[[51]](#footnote-52), yaitu suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu buku atau lebih tepat lagi himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan. KHI terdiri dari tiga buku: a) Buku I tentang hukum Perkawinan, b) Buku II tentang hukum Kewarisan, dan c) Buku III tentang Hukum perwakafan. KHI ini dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia (khususnya masyarakat Islam) agar didalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan didapati ketentuan hukum yang lebih lengkap, dan sesuai dengan sasaran kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 secara tegas memberikan batasan usia minimal untuk menikah. Pada Pasal 6 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 disebutkan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kemudian pasal 7 ayat (1) dinyatakan, perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.[[52]](#footnote-53) Dan dipertegas lagi dengan KHI mengacu kepada pasal-pasal diatas. Pada Pasal 15 ayat (1) KHI dinyatakan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.[[53]](#footnote-54)

Dalam menjelaskan pasal 7 ayat (1) bahwa, alasan penetapan batas usia menikah adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.[[54]](#footnote-55) Alasan-alasan tersebut berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan aturan pembatasan usia minimal untuk menikah yaitu mewujudkan perkawinan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan reproduksi istri dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional.[[55]](#footnote-56) Sementara itu, Pasal 15 ayat (1) KHI tidak jauh berbeda dengan undang -undang perkawinan, yaitu didasarkan kepada kepentingan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut nampak bahwa ketentuan batas umur ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan dengan prinsip yang diletakkan oleh undang-undang perkawinan, bahwa calon suami istri itu harus sudah masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang belum cukup umur.[[56]](#footnote-57)

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan itu tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental. Dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan mengatur pembatasan usia minimal boleh menikah ini karena melihat pentingnya pernikahan dilakukan oleh mereka yang sudah matang dalam cara berfikirnya (dewasa) dan kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan.

Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. agar mengerti apa tujuan pernikahan tersebut, dan ke arah mana pernikahan itu akan dibawa. Aturan batasan usia menikah diciptakan berdasarkan asas kematangan calon mempelai.[[57]](#footnote-58) Meski demikian, dalam keadaan yang sangat memaksa, pernikahan di bawah umur juga bisa dilakukan dengan *iṣbȃt* hakim. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) berbunyi untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.[[58]](#footnote-59)

Dapat dipahami bahwa, usia laki-laki mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2), dan sebagi konsekuensinya tercermin dari maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) yang berbunyi; (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2). Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

Dalam kenyataanya, pelanggaran bisa terjadi karena ada dispensasi dari pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi dapat dipahami bahwa melangsungkan pernikahan di bawah batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang berarti pelanggaran terhadap hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, meskipun disebut pelanggaran terhadap undang-undang, sanksi bagi pelanggaran tersebut tidak hanya sekedar dengan denda Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah). Inilah titik kelemahan hukum keluarga di Indonesia umumnya, dan khususnya hukum perkawinan, sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Akibatnya pihak-pihak yang berada pada posisi lemah dan terpojok tidak dapat dibela kepentingannya secara umum, dan pihak yang paling kuat dapat leluasa berbuat tanpa ada sanksi hukum. Inilah kelemahan undang-undang perkawinan yang belakangan dikritik oleh banyak kalangan agar dilakukan revisi atau perbaikan.

Sebagimana yang dikutip Andi Samsu Alam, Peunoh Daly menawarkan sebuah solusi bahwasanya untuk memperkecil pintu pemberian izin dan dispensasi tersebut, maka hendaklah Menteri Agama membuat sebuah peraturan untuk memperkecil dan memperketat syarat-syarat pemberian izin dan usia lebih dari enam belas tahun. Demikian pula, pencatatan nikah terhadap seseorang pemuda dilakukan ketika ia telah menunjukkan bukti bahwa ia mempunyai pekerjaan sebagi sumber penghasilan. Melalui lembaga yang kompeten untuk memberikan himbauan, dan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan.[[59]](#footnote-60)

Akan tetapi Andi Samsu Alam berbeda pendapat dengan pemikiran di atas bahwasannya pemikiran atau solusi yang ditawarkan tersebut ralatif bersifat inklusif dan elastis, akan tetapi mengarah kepada proses yang tidak praktis, oleh karena itu diperlakukan sosialisasi antar lembaga. Dilihat dari efektifitas pelaksanaan hukum, maka calon suami istri telah melakukan pernikahan, akan tetapi dari segi usia melanggar ketentuan undang-undang, maka sanksi dapat dituntut untuk dijatuhkan pada saat pencatatan. Jika perkawinan itu berlangsung karena tradisi kawin paksa, maka sanksi perundang-undangan dijatuhkan kepada orang tua. Maksudnya bahwa, sanksi pelanggaran terhadap usia kawin sesuai ketentuan undang-undang perkawinan yang baru nanti dibebankan orang tua dengan membayar denda sebanyak Rp.10.000,000,-(sepuluh juta rupiah) dan denda kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan penjara.[[60]](#footnote-61)

Argumentasinya adalah, denda dimaksudkan agar memberi kesadaran bagi calon suami agar sebelum menikah atau melangsungkan perkawinan minimal sudah siap bertanggung jawab terhadap hajat hidup keluarganya. Menurut Andi dispensasi berkaitan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) terkesan menggampangkan. Sebagaimana dimaksudkan oleh Peunoh Daly memberikan pandangan bahwasahnya batasan usia perkawinan seperti yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 sudah saatnya dipikirkan untuk direformalisasi, dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran pakar berbagai disiplin ilmu. Indikasi ke arah perubahan pasal 7 ayat (1) undang-undang No.1 tahun 1974 adalah aspek pertimbangan sosiologis masyarakat Indonesia.[[61]](#footnote-62)

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia. Keluarga adalah miniatur masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara kedua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami istri yang didasari niat ibadah diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, teknologi dan berwawasan nusantara.[[62]](#footnote-63)

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern.Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis.[[63]](#footnote-64) Untuk memelihara dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga.[[64]](#footnote-65)

Telah lama umat Islam di Indonesia ingin memiliki hukum perkawinan tertulis. Keinginan ini sudah muncul pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan seterusnya sampai pada masa kemerdekaan. Harapan memiliki hukum perkawinan tertulis tersebut baru dapat terwujud pada awal tahun 1974, dengan disahkannya Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan perundang-undangan secara normatif biasanya disandarkan kepada kaidah atau asas hukum tertentu. Begitu juga dengan Undang-Undang Perkawinan, secara kesuluruhan memiliki asas hukum tersendiri yang tidak dimiliki oleh undang-undang pada umumnya. Asas hukum dalam suatu norma hukum mengandaikan adanya suatu tujuan yang akan diciptakan oleh pembuat hukum atau undang-undang tersebut.

Dalam hukum positif adakalanya bahwa asas-asas hukum suatu norma hukum disebutkan secara eksplisit, namun adakalanya tidak disebutkan. Menurut hemat penyusun ketentuan Pasal 30-34 tentang hak dan kewajiban suami istri dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, termasuk norma hukum yang secara eksplisit menyebutkan asas hukumnya.

Mengenai prinsip dan asas hukum, tidak semua ahli hukum menggunakan dua kata tersebut untuk satu maksud atau tujuan. Misalnya tidak menggunakan kata prinsip untuk maksud menjelaskan azas. Namun pada biasanya kebanyakan ahli hukum menggunakan dua kata tersebut secara bergantian untuk menjelaskan azas.[[65]](#footnote-66)

Namun secara keseluruhan, di bawah ini dikemukakan asas hukum Undang-Undang Perkawinan menurut C.S.T. Cansil.

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[66]](#footnote-67)  Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.[[67]](#footnote-68)

b. Sahnya Perkawinan

Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[68]](#footnote-69) Tata cara pencatatan perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting kehidupan seseorang lainnya. Seperti kelahiran, kematian, dan lain-lain.

c. Asas Monogami

Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.[[69]](#footnote-70)

Menurut C.S.T. Cansil undang-undang perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu menurut Cansil perkawinan berhubungan dengan kependudukan, maka perkawinan di bawah umur bagi seorang wanita akan mengakibatkan laju kelahiran meningkat.[[[70]](#footnote-71)](http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7541828340119241034" \l "_ftn25" \o ")

Dengan demikian maka undang-undang perkawinan menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dibenarkan oleh karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang serta dilakukan di depan sidang pengadilan.[[71]](#footnote-72)

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian menurut Cansil segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

Berbeda dengan C.S.T. Cansil, Abdul Manan menjelaskan bahwa asas-asas perkawinan yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan yaitu ada 6 (enam). Keenam asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas sukarela[[72]](#footnote-73)
2. Asas partisipasi keluarga[[73]](#footnote-74)
3. Perceraian dipersulit[[74]](#footnote-75)
4. Poligami dibatasi dengan ketat
5. Kematangan calon mempelai
6. Memperbaiki derajat kaum wanita

Undang-undang menganut azas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.

Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat.

Dilihat dari pembahasan di atas lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada tanggal 02 Januari 1974 sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat dan dilaksanakan kongres perempuan Indonesia. Masalah yang menjadi tututan wanita yaitu: perkawinan paksa, poligami, dan talak yang sewenang-wenang. Pada tahun 1973 pemerintah mendapat tangapan dari pengajuannya kepada DPR dan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974.

Perlu diketahui bahwa lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum Islam di Indonesia melalui proses yang cukup panjang dari masa sebelum masa kemerdekaan hingga kemerdekaan. Sehingga konsep undang-undang tersebut tidak terlepas dari berbagai pihak. Namun sebelum lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum Islam di Indonesia telah muncul undang-undang lain tetapi kehadirannya mengalami pro dan kontra dari berbagai kalangan sehinggaperlu adanya berbagai perbaikan. Berangkat dari berbagai perbaikan undang-undang tersebut maka menjelmalah sebuah undang-undang yakni Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara dalam hal poligami, pada dasarnya hukum Islam di Indonesia tidak diperbolehkan namun dengan keterkecualian. Pemerintah melalui undang-undang telah berupaya untuk memberatkan poligami dengan berbagai syarat agar suami tidak beristri lebih dari satu. Persyaratan tersebut diharapkan dapat meminimalisasi poligami dalam masyarakat.

Sedangkan masalah perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan hak dan kedudukan antara suami istri meiliki kesamaan atau keseimbangan yakni istri bisa mengajukan cerai gugat. Meskipun hak cerai atau yang biasa disebut dengan cerai talak adalah hak suami namun istri dapat mengajukan cerai gugat dipengadilan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) sejak 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dikatakan sebagai titik tolak keberhasilan pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia, termasuk masalah usia perkawinan. Secara otomatis, UUP juga menghapus beberapa peraturan perkawinan yang sebelumnya berlaku sebagaimana disebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”[[75]](#footnote-76)

Namun dalam upaya legislasinya, akumulasi pergulatan yang panjang dari sisa peristiwa masa lalu seperti ketegangan antara paradigma umat Islam dan negara juga tidak dapat dinilai selesai begitu saja. Hal ini tidak berlebihan, jika mengingat pembentukan UUP di era Orde Baru sarat dengan konflik kepentingan antara hukum perkawinan yang diintrodusir negara dengan tradisi hukum Islam.

Adapun hakikatnya UUP baru efektif berlaku pada 1 Oktober 1975, hal ini disebabkan oleh karena untuk melaksanakan Undang-undang tersebut diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman, dan Departemen Dalam Negeri. Agar segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 ini.[[76]](#footnote-77)

Khoirudin Nasution memberikan kesimpulan terhadap uraian latar belakang lahirnya UUP yakni, pertama, bahwa munculnya penolakan terhadap RUUP ada hubungannya dengan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam dari otoritas Peradilan Agama. Kebijaksanaan paling akhir dan paling dekat dengan lahirnya RUUP adalah lahirnya Stbl tahun 1931 No. 53. Hal ini semakin terlihat jelas dengan munculnya tanggapan dari Asmah Syahroni. Kedua, terlihat jelas bahwa UUP adalah UU pertama yang lahir pada masa Orde Baru dan merupakan respon terhadap tuntutan lahirnya UU di masa Orde Lama. UUP ini merupakan kelanjutan dari UU No. 22 Tahun 1946.[[77]](#footnote-78)

Kehadiran UUP disusul dengan lahirnya beberapa peraturan pelaksana yaitu pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 yang diundangkan tanggal 1 April 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, yang berisi 10 bab dan 49 pasal. Kedua, Peraturan Menteri Agama (Menag) Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, dan Permenag Nomor 4 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Akta Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk, kemudian diganti dengan Permenag Nomor 2 Tahun 1990; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 221a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil bagi selain Islam. Ketiga, Petunjuk Mahkamah Agung RI yang berisi bahwa MA telah memberikan petunjuk kepada para Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, supaya terdapat keseragaman dalam pelaksanaan dan tafsiran UUP dan peraturan pelaksanaannya.[[78]](#footnote-79) Keempat, PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan pada tanggal 21 April 1983 dan berisi 23 pasal.

Masalah usia perkawinan, sebagaimana diketahui, termaktub dalam Pasal 7 UUP yang menyatakan bahwa praktik perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.[[79]](#footnote-80) Sedangkan dalam hal penyimpangan di bawah ketentuan, masyarakat berhak mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berkepentingan.[[80]](#footnote-81) Penentuan batas minimum usia perkawinan yang cenderung lebih rendah dari draft RUUP jika ditelusuri, ternyata mempunyai akar sejarah dan masalah sosiologis yang cukup pelik. Mirip dengan polemik yang terjadi ketika awal draft RUUP digulirkan, yaitu 1) kecenderungan masyarakat dalam praktik perkawinan sesuai pemahaman fiqih atau budaya setempat, 2) belum terselesaikannya kajian teoritis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia perkawinan dengan praktik perkawinan pada saat awal perumusan peraturan usiaperkawinan, dan 3) kondisi relasi gender tradisional yang masih melekat kuat dalam masyarakat.

Sementara itu, perdebatan masalah usia perkawinan antara umat Islam dan negara menurut Cammack lebih disebabkan oleh cara pandang keduanya yang berbeda. Umat Islam melihat bahwa usia perkawinan bukan merupakan syarat sah untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan negara mencantumkan dalam UUP sebagai bagian dari syarat perkawinan. Atau dengan kata lain, problemnya lebih kepada masalah keabsahan perkawinan.[[81]](#footnote-82)

Meski demikian, UUP dalam perkembangannya tetap disahkan dan diberlakukan secara nasional. Boleh jadi, ini disebabkan oleh keterpukauan pemerintah dengan perkembangan modern Barat. Sehingga pemerintah berpikir bahwa dengan menggolkan UUP pembaruan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai modern akan terwujud. Sementara itu, pemerintah juga bertujuan menciptakan kualitas keluarga serta mengangkat harkat martabat masyarakat muslim Indonesia dari yang sebelumnya menggunakan praktik lama yang ketinggalan zaman menuju praktik yang memenuhi standar modernitas sehingga memberikan kontribusi positif untuk negara.[[82]](#footnote-83)

Lahirnya UUP No. 1/1974 pada hakekatnya telah melewati suatu proses panjang dari rentetan perjuangan kaum perempuan di Indonesia menuntut keadilan dan pengakuan atas hak-hak asasinya. Setidaknya kita bisa mencatat sejak perjuangan R.A. Kartini baik melalui surat-suratnya yang menceritakan kegelisahan beliau terhadap kondisi kaumnya maupun melalui pengalamannya sendiri dalam keluarganya. Sepanjang hidupnya beliau menentang kungkungan tradisi yang ditanamkan lewat institusi keluarga dan perkawinan, termasuk ketika beliau pada akhirnya tidak berdaya menolak poligami, bentuk kekerasan yang paling nyata atas harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Sepanjang sejarah Indonesia, wacana UU Perkawinan setidaknya selalu melibatkan tiga pihak yang kepentingan, yakni kepentingan agama, negara, dan perempuan. Dalam wacana dikotomi publik privat, perbincangan seputar perkawinan cendrung dianggap sebagai wilayah privat. Pengaturan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari wacana keluarga. Dalam konteks inilah baik agama sebagai sebuah institusi maupun negara memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga, sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama. Sementara itu negara, sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya. Meskipun kepentingan negara ini tidak selalu sama dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain.[[83]](#footnote-84)

Pada jaman kolonial, penguasa Hindia Belanda berkepentingan untuk mengukuhkan pengaruh dan kekuasaannya atas warga jajahan dengan cara mengatur mereka melalui serangkaian produk UU, termasuk di dalamnya hukum perkawinan. Melalui pengaturan inilah tata kependudukan negara jajahan di atur. Pada masa itu RUU Perkawinan dari pemerintah tidak sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan perempuan berkaitan dengan hubungan laki-laki perempuan yang setara dalam keluarga. Ini nampak dalam rumusan pengaturan perkawinan yang mendudukkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan sebagai konsekuensinya perempuan mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap urusan domestik rumah tangga. Perempuan bahkan bukan subjek hukum  yang dalam berurusan dengan hukum harus selalu didampingi suaminya.

Pada masa Orde Baru, Pada masa pasca kemerdekaan, pemerintah menggunakan pengaturan bidang perkawinan sebagai kompromi dengan kepentingan berbagai kelompok yang menghendaki kesatuan antara hukum negara dan hukum agama dalam kehidupan umum. Di sini perempuan lebih parah nasibnya, karena dalam perkembangannya di kemudian hari banyak terjadi perceraian yang sewenang-wenang dan perkawinan perempuan di bawah umur.

Pemerintah menggunakan pengaturan perkawinan sebagai salah satu sarana pendukung strategi pembangunan, meskipun harus berkompromi dengan kepentingan kelompok dominan Islam. Pada saat yang sama kelompok Islam itu juga melihat pengaturan perkawinan ini sebagai kesempatan untuk menegakkan dan memperluas penerapan ajaran agama dalam kehidupan bernegara. Ini dilakukan karena sejak jaman kolonial, kepentingan Islam untuk mempengaruhi kehidupan kenegaraan selalu dikalahkan oleh prinsip penataan negara modern. Rumusan RUU Perkawinan dari pemerintah sangat dipengaruhi model *civil marriage* dan menghilangkan beberapa ketentuan seperti rumusan pengaturan kepala rumah tangga, kewajiban perempuan atas urusan rumah tangga dan ijin istri dalam perceraian. Namun harapan perbaikan nasib perempuan ini kembali tenggelam karena pembakuan peran dimunculkan kemudian sebagai upaya untuk kompromistis dengan kepentingan agama.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 2 Januari 1974 dan pelaksanaannya secara efektif dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1975, semua perkawinan yang dilakukan sebelum tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan berlaku sepanjang diadakan menurut hukum perkawinan yang ada dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.[[84]](#footnote-85) Penyusunan Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai usaha kearah tercapainya kesatuan hukum dalam bentuk tertulis, dapat ditelusuri melalui tahapan masa sebagai berikut :

1. Undang-Undang Perkawinan Masa Kolonial Belanda
2. Undang- Undang Perkawinan Masa Pasca Kemerdekaan
3. Undang-Undang Perkawinan Masa Orde Baru

Ketika Islam masuk ke Indonesia dan menyebar hampir keseluruh kepulauan di Indonesia pada abad 13, berbagai daerah di kepulauan ini menjadi daerah atau kerajaan Islam yang berimplikasi juga diterimaya hukum Islam sebagai salah satu hukum yang berlaku.

Pada awal masa kolonialisme Belanda, yaitu sekitar abad 17- 18 serta abad 19, pemerintah kolonial Belanda berusaha mengambil hati masyarakat Indonesia dengan cara membiarkan system hukum yang berlaku di masyarakat. Pada tahun 1760, pemerintah Belanda  menerbitkan  compendium freijer yang menghimpun hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang diberlakukan di pengadilan- pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dikalangan umat Islam.

Pada pekembangan selanjutnya yaitu pada awal abad 20, tepatnya pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda berupaya membentuk Undang- undang Perkawinan yang diawali dan disebarkannya rancangan Ordonansi tentang perkawinan tercatat. Isi pokok dari rancangan Ordonansi tersebut adalah asas monogamy dalam perkawinan, putusnya perkawinan hanya karena salah satu pihak meninggal dunia atau karena salah satu pihak tidak berada ditempat tinggalnya selama dua tahun tanpa ada kabar berita, dan perkawinan orang- orang pribumi tersebut mempunyai akibat hukum yang sama dengan perkawinan yang tercatat pada pencatatan sipil.[[85]](#footnote-86)

1. **Undang-undang Perkawinan Pasca Kemerdekaan/ Orde Lama**

Sejak masa kemerdekaan, mulai ada upaya untuk menciptakan unifikasi sistem hukum. Pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mulai melakukan pengaturan di bidang hukum perkawinan, dengan dibentuknya Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Nikah, Talak, Rujuk (biasanya disingkat dengan NTR). Pantia NTR ini, dengan mengevaluasi peraturan perkawinan yang berlaku (warisan pemerintah kolonial Belanda), membuat dua macam Rancangan Undang-undang(RUU) perkawinan, yaitu: RUU Perkawinan yang bersifat umum dan RUU Perkawinan yang bersifat khusus untuk masing- masing agama (Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha). Setelah diselesaikan pada tahun 1952, RUU ini mendapat tanggapan dari masyarakat.Tanggapan ini dilakukan dalam rapat dengar pendapat.

1. **Undang- undang Perkawinan Masa Orde Baru**

Pada tahun 1966, Menteri Kehakiman saat itu menugaskan lembaga- lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) menyusun RUU Perkawinan yang bersifat nasional sesuai dengan falsafah Pancasila. Pada tahun 1968, kerja LPHN berhasil menyusun RUU tentang ketentuan- ketentuan Pokok Perkawinan, dan naskah ini diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR- GR).

1. **Undang- undang Perkawinan Masa Pertengahan Orde Baru**

Pada masa ini UU R.I. No. 1 Tahun 1974  secara resmi disahkan sebagai satu-satunya hukum yang mengatur tentang perkawinan bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, meski telah terbentuk suatu unifikasi hukum tentang perkawinan, pada praktiknya terutama yang terjadi di Pengadilan Agama maka pendapat masing- masing hakim sesuai dengan kitab fiqh yang dirujuknya justru dominan. Di sisi lain, kitab-kitab fiqh yang dijadikan rujukan para hakim itu adalah produk pemikiran ulama pada abad pertengahan (sejak abad 2 H), dimana konteks sosio-politik- kulturalnya berbeda dengan konteks Indonesia saat itu. Berdasarkan alasan-alasan itu, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, pada tahun 1985 mengusulkan agar dirumuskan suatu KHI yang dimaksud sebagai buku standar bagi para hakim di PA.

Undang- undang No. 1 tahun 1974 terdiri dari 14 bab, dan 67 pasal[[86]](#footnote-87). Mengenai sistematika UU No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

BAB I Dasar Perkawinan (pasal 1- 5)

BAB II Syarat- syarat Perkawinan (pasal 6- 12)

BAB III Pencegahan Perkawinan (pasal 13- 21)

BAB IV Batalnya Perkawinan (pasal 22- 28)

BAB V Perjanjian Perkawinan (pasal 29)

AB VI Hak dan Kewajiban Suami Istri (pasal 30- 34)

BAB VII Harta Benda dalam Perkawinan (pasal 35- 37)

BAB VIII Putusnya Perkawinan serta Akibatnya (pasal 38- 41)

BAB IX Kedudukan Anak (pasal 42- 44)

BAB X Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak (pasal 45- 49)

BAB XI Perwalian (pasal 50-54)

BAB XII Ketentuan- Ketentuan Lain

1. Bagian satu: Pembuktian asal usul anak (pasal 55)
2. Bagian kedua: Perkawinan diluar Indonesia (pasal 56)
3. Bagian ketiga: Perkawinan campuran (pasal 57- 62)
4. Bagian keempat: Pengadilan (pasal 63)

BAB XIII Ketentuan Peralihan (pasal 64- 65)

BAB XIV Ketentuan Penutup (pasal 66- 67)[[87]](#footnote-88)

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam pelaksanaan pasal tersebut tidak terdapat keharusan atau mutlak karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Itu artinya, pria dan wanita yang usianya dibawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan. Setelah adanya izin dari orang tua maka kedua calon mempelai dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama yang menjadi kewenangan absolutnya.

Jadi pada hakekatnya dispensasi nikah mempunyai perbedaan makna dengan izin nikah, dispensasi nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan dimana calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun mendapat kelonggaran atau menjadi dibolehkan untuk melaksanakan perkawinan dengan telah diberikannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama.

Sedangkan izin nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang secara undang-undang telah cukup umur melangsungkan perkawinan tetapi harus memperoleh izin atau diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing mempelai.

Hemat penulis, dalam undang-undang perkawinan tersebut, membatasi umur mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak lain adalah mencoba menertibkan perkawinan di Indonesia. Pernikahan adalah suatu kegiatan atau acara sakral setiap individu, oleh karenanya tidak mungkin untuk dibuat main-main. Syarat dan rukun perkawinan harus benar-benar di taati dan dijalani. Batasan usia juga diatur dalam rangka mengurangi angka perceraian karna adanya perkawinan muda.

Berdasarkan Undang-Undang diatas bahwa pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun ( Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1). Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yang belum dewasa dan dewasa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit.[[88]](#footnote-89)

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, laki-laki harus mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2). Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.

Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Oleh karena itu suami istriperlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.[[89]](#footnote-90)

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dari hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Pembatasan umur minimal untuk nikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keterunannya, untuk itu perlu ditetetapkan batas-batas usiabagi calon suami dan istri yang akan melansungkan perkawinan.

Akan tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Banyak alasan seseorang menikah di bawah umur karena wanita hamil akibat perilaku seks bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta Surat Dispensasi Kawin dengan alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas.

Dalam konsep ini, dispensasi perkawinan boleh dikesampingkan karena hanya bersifat pengecualian untuk melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan dibawah umur. Karena pemberlakuan dispensasi tidak mempunyai alasan secara eksplisit. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Konklusi itu akan semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan dimana pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaannya).

Undang-Undang Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga negara yang batas usianya belum mencukupi dengan Surat Dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita sebagaimana diterangkan dalam Pasal 7 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.[[90]](#footnote-91)

1. **Gejolak dan Kompromi Politik**

Rencana awal penetapan batas usia minimal kawin bagi para pasangan tertera pada Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973. Dalam RUU tersebut dinyatakan batas minimal usia kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.[[91]](#footnote-92) Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawan dengan konflik,[[92]](#footnote-93) akhirnya pembahasan mengenai hal ini ditunda.

Gejolak dan potensi konflik berakhir setelah diresmikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Standar usia minimal kawin sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1), pada akhirnya diturunkan dari 21 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki.[[93]](#footnote-94) Negara menetapkan peraturan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika terdapat penyimpangan di bawah ketentuan, maka masyarakat berhak mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berkepentingan.[[94]](#footnote-95) Artinya, ketentuan usia minimal kawin dalam RUU Perkawinan 1973 diubah oleh Undang-Undang Perkawinan yang disahkan Tahun 1974.

Ada beberapa penyebab dari peristiwa (perubahan standar) ini yang dikemukakan oleh Ratno Lukito. *Pertama*, belum terselesaikannya kajian teoretis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia minimal kawin dengan praktik perkawinan pada waktu itu. *Kedua,* kecenderungan masyarakat dalam praktik perkawinan masih berkutat pada pemahaman fikih atau budaya setempat. *Ketiga*, kondisi relasi *gender* tradisional masih melekat kuat dalam masyarakat, sehingga menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia minimal kawin sesuai cita-cita awal RUU Perkawinan. Dengan kata lain, persoalan penentuan usia minimal kawin lebih kepada soal perdebatan paradigma hukum antara tradisi Islam dan negara.[[95]](#footnote-96)

Mark E. Cammack berpandangan bahwa pengaturan usia minimal kawin lebih merupakan bagian dari tujuan Pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti pernikahan di bawah umur. Tujuan selanjutnya adalah untuk proyek unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program persatuan Indonesia berlandaskan Pancasila dan memenuhi tuntutan kemodernan sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain.[[96]](#footnote-97)

Kondisi pergulatan antara umat Islam dan negara tersebut pada dasarnya dipicu oleh ketidakpuasan umat Islam atas dominasi Pemerintah pusat untuk menyeragamkan masalah praktik perkawinan. Saat itu banyak kalangan umat Islam tidak setuju dengan beberapa isi pasal dalam RUU Perkawinan 1973. Mereka menilai terdapat beberapa hal tidak sesuai dengan hukum Islam.[[97]](#footnote-98) Meski demikian, Pemerintah, melalui DPR, pada Januari 1974, tetap mengesahkan RUUP 1973, tetapi dengan beberapa perubahan di dalamnya, termasuk masalah batas minimal usia kawin dari yang sebelumnya 21 tahun bagi laki dan 18 tahun bagi perempuan[[98]](#footnote-99) menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.[[99]](#footnote-100) Oleh sebagian pengamat, hal ini dinilai merupakan salah satu keberhasilan Pemerintah dalam mereformasi hukum perkawinan di Indonesia sehingga akan berdampak baik pada tata hukum perkawinan nasional ke depannya.

Setiap teks tentu lahir dengan diliputi konteks.Ia lahir bukan tanpa sebab, melainkan muncul karena dipengaruhi oleh banyak faktor, penuh dengan rangkaian peristiwa dan dikelilingi oleh karakteristik-karakteristik eksternal tertentu yang bertindak sebagai konteksnya. Penentuan batas minimal usia kawin, sebagai salah satu aturan hukum normatif, tentu masuk pada tataran ini. Ketentuan (hukum) tentang usia minmal kawin itu setidaknya dilatarbelakangi oleh unsur (tuntutan) sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga agama.[[100]](#footnote-101)

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur batas usia minimal kawin (sebagaimana tertera pada Pasal 7 ayat (1)), lahir di era pemerintahan Orde Baru. Harus diakui pasca tumbangnya Orde Lama (dan lahirnya Orde Baru), telah memunculkan optimisme, pranata dan tawaran alternatif yang mempengaruhi struktur, pola kultur dan persepsi masyarakat dalam memandang masa depan negara dan bangsa Indonesia. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah institusi Islam dan persepsi umatnya dalam konteks upaya aktualisasi diri.[[101]](#footnote-102)

Pada saat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan diajukan oleh Pemerintah ke DPR untuk dibahas sampai dengan terbit menjadi Undang-Undang, bentuk hubungan politik pemerintah dengan umat Islam adalah pada posisi tidak harmonis. Sekitar tahun 1968 hubungan politik antara pemerintah dan umat Islam telah terbuka dengan jelas adanya suatu ketegangan, yaitu dengan terbitnya Inpres Nomor 13 Tahun 1968 yang menutup perdebatan tentang dasar negara, gerakan politik Islam bisa ditekan atau dimarginalkan. Maka sejak itulah hubungan umat Islam dengan pemerintah menjadi tegang, jika tidak boleh dikatakan bermusuhan. Sehingga, bila kita cermati lebih jauh jelas menunjukkan adanya pengaruh konfigurasi politik pemerintah dan umat Islam yang berbeda terutama saat terbitnya Undang-Undang tentang Perkawinan (1974).[[102]](#footnote-103)

Berlakunya UU Perkawinan tahun 1974 dapat dinilai sebagai titik tolak keberhasilan Pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia. Secara otomatis, UU ini menghapus beberapa peraturan perkawinan yang sebelumnya berlaku.[[103]](#footnote-104) Namun di balik keberhasilan upaya legislasi ini, akumulasi pergulatan yang panjang dari sisa peristiwa masa lalu seperti ketegangan antara paradigma umat Islam dan negara juga tidak benar-benar selesai sepenuhnya.Karena bagaimanapun, tarik ulur kepentingan politik yang melatarbelakanginya tidak dapat dihindarkan.[[104]](#footnote-105)

Gejolak dan dinamika sosial politik yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan turut mewarnai penetapan batas minimal usia kawin sebagaimana tertera dalam Pasal 7 ayat (1). Rentetan sejarah ini, pada tahap selanjutnya, menjadikan batas usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan sebagai standar minimal bagi setiap calonpasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini berlaku dari dulu hingga sekarang, selama lebih dari 40 tahun, tanpa adanya perubahan. Walaupun secara de facto, sudah ada beberapa upaya dari berbagai kalangan untuk mendorong adanya revisi terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas minimal usia kawin, salah satunya dengan mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Fenomena sejarah penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 semakin memperjelas bahwa apa yang terjadi di masa lalu berimplikasi pada apa yang terjadi dan berlaku di saat sekarang. Begitu pula apa yang terjadi dan kita lakukan di saat sekarang akan berdampak pada kenyataan di masa yang akan datang. Ketentuan usia minimal kawin tidak akan berubah di masa akan datang jika tidak ada upaya-upaya dan dorongan pada masa sekarang. Namun sebaliknya, jika ketentuan itu sudah dirasa tidak relevan dan diupayakan adanya perubahan-perubahan terhadap ketentuan dan ketetapan yang sudah berlaku, maka di masa akan datang perubahan itu bisa kita rasakan, baik oleh kita maupun anak cucu cita.

1. **Perubahan Standar Usia Minimal Perkawinan**

Adapun tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bisa dinilai sebagai tujuan yang ideal, karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat segi lahiriah saja melainkan juga pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia, yang sesuai dengankehendak Tuhan Yang Maha Esa.[[105]](#footnote-106) Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang baik dari sisi fisik, psikis dan juga mental.

Tujuan Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Perkawinan ini adalah untuk membatasi perceraian, poligami, dan perkawinan di bawah umur, selain itu juga untuk menciptakan kesehatan keluarga dan pengaturan pertumbuhan penduduk. Oleh karenanya, prinsip yang terdapat dalam penetapan batas minimal usia kawin yang tercantum dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah:

“Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.”[[106]](#footnote-107)

Selanjutnya, penjelasan Pasal 7 ayat (1) berbunyi untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.[[107]](#footnote-108)

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) ini lebih menitikberatkan pada persoalan kesehatan baik suami, istri, dan keturunan mereka. Menurut Amrullah, lahirnya pasal dalam UU Perkawinan tersebut karena diilhami dari berbagai pengalaman hidup berumah tangga di bawah umur yang mengakibatkan berbagai permasalahan pelik dalam keluarga, tidak sedikit juga yang berujung kepada perceraian. Pada usia yag sangat muda, wanita belum memiliki keterampilan untuk melahirkan dan merawat bayi, di samping itu kemampuan untuk mendidik anak juga lemah sehingga kualitas pendidikan anak menjadi rendah. Karena itulah Undang-Undang Perkawinan menentukan batas umur bagi pria dan wanita yang akan menikah. Karena bagaimanapun, prinsip yang terkandung di dalam penetapan UU itu adalah bahwa calon suami dan istri harus mampu untuk melangsungkan suatu perkawinan, agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk menjaga kesehatan suami dan istri.[[108]](#footnote-109)

Mark E. Cammack mengutarakan bahwa masalah pengaturan usia minimal kawin memang merupakan bagian dari tujuan Pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti pernikahan di bawah umur yang menghambat kemajuan negara. Selain itu, proyek unifikasi hukum perkawinan memang ditujukan untuk persatuan Indonesia yang berideologi Pancasila, sekaligus untuk memenuhi tuntutan kemodernan sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain.[[109]](#footnote-110) Hal ini bisa dipahami jika kita melihat pada Pasal 7 ayat (1) draf Rancangan UUP tahun 1973 yang disodorkan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dibahas, yang menyatakan bahwa batas minimal usia kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. [[110]](#footnote-111) Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawan dengan konflik,[[111]](#footnote-112) akhirnya pembahasan mengenai hal ini ditunda.

Dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur masyarakat agar tercipta masyarakat yang tertib dan nyaman. Dirumuskannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan sebuah jawaban dari reaksi yang ditimbulkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Banyak diantara mereka yang menuntut adanya perumusan Undang-Undang Perkawinan secara keseluruhan. Karena pada periode sebelumnya dasar hukum mengenai perkawinan dan turunannya tidak terkodifikasi secara sempurna. Undang-undang dan masyarakat semestinya berjalan secara beriringan. Dengan demikian akan tercipta ketertiban dan kenyamanan. Hal ini belum terwujud dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Salah satu misi dari Undang-Undang Perkawinan adalah menekan fenomena pernikahan dini. Terbukti, pasal 7 ayat (1) undang-undang ini memberikan batasan minimal usia kawin bagi pasangan yang ingin menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.[[112]](#footnote-113) Namun kenyataan yang ada masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur. Banyak dari mereka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama agar dapat melangsungkan perkawinan meskipun mereka belum memenuhi kriteria usia minimal kawin. Banyaknya fenomena pernikahan dini secara tidak langsung memang didukung oleh substansi pasal dari Undang-Undang Perkawinan itu sendiri.

Adanya kontradiksi antara pasal 7 ayat (1) tentang batasan minimal usia kawin dan pasal 7 ayat (2) tentang kebolehan mengajukan permohonan dispensasi kawin, serta tidak adanya persyaratan yang jelas dan ketat pada pasal ini menjadi peluang bagi masyarakat yang ingin menikah di usia dini. Setidaknya ada empat alasan terjadinya kontradiksi dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yaitu: Pertama, pembuat RUU Perkawinan mengadopsi rumusan pembatasan usia perkawinan dan ketentuan dispensasi dalam Burgerlijk Wetboek tanpa memberikan alasan pendukung yang lengkap. Kedua, pemerintah ingin melindungi hak asasi warga negara dalam perkawinan. Sajuti Melik menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan digunakan untuk seluruh warga negara.Jangan dengan adanya undang-undang perkawinan kemudian sebagian warga negara tidak bisa kawin karena tidak memenuhi persyaratan. Batas usia yang terlalu tinggi daripada usia dewasa dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda karena terhambat peraturan perundang-undangan. Ketiga, pemerintah menyadari kekuatan sosial politik umat Islam pada saat perumusan Undang-Undang Perkawinan. Sebagai kelompok mayoritas, umat Islam di Indonesia mampu dengan mudah dimobilisasi oleh isu-isu keagamaan, khususnya berkaitan dengan upaya kristenisasi atau gerakan anti pelembagaan hukum Islam. Sebagai bukti, pembahasan RUU Perkawinan pada tahun 1973 nyaris setiap hari diwarnai demonstrasi baik di Jakarta maupun di berbagai wilayah lainnya. Dalam persoalan politik praktis saat itu, umat Islam juga memiliki posisi yang kuat.Sehingga perundingan-perundingan di luar persidangan DPR mampu mempengaruhi pembahasan RUU Perkawinan selanjutnya. Agar tidak terjadi gejolak sosial atas diberlakukannya batas usia perkawinan, pemerintah nampaknya memberikan jalan keluar berupa dispensasi perkawinan. Keempat, pemerintah tidak mau ambil pusing dengan urusan privat warga negara. Selama persoalan tersebut tidak berkaitan erat dengan stabilitas politik nasional atau kedudukan status quo saat itu, pemerintah menyerahkan segala penyelesaian perkara pada masyarakat, termasuk dalam bidang perkawinan.[[113]](#footnote-114)

Berhubung dengan itu maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Dengan melihat umur mempelai laki-laki yaitu 23 tahun, sudah bisa dibilang telah masak jiwa raganya dan telah siap membina keluarga (rumah tangga)dengan orang yang dicintainya walaupun masih berumur 15 tahun, tapi dengan kedewasaan yang dimilikinya dapat membimbing sang istri untuk bersama-sama membentuk sebuah keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.[[114]](#footnote-115) Untuk melanjutkan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dispensasi perkawinan, adapun dasar tersebut ialah:

1. Ketetuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki- laki maupun pihak perempuan.
2. Kompilasi Hukum Islam. Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Implementasi hukum Islam bagi umat Islam kadang-kadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Hal ini juga dikarenakan hukum Islam yang diterapkan Pengadilan Agama cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dalam hampir setiap persoalan.[[115]](#footnote-116) Di samping itu masih terjadinya kerancuan umat Islam ketika mereka masih menganggap fiqh sebagai hukum Islam yang kebenarannya mutlak dan harus diberlakukan serta menjadi pedoman hidup. Padahal dalam perkembangannya produk dari pemikiran hukum Islam tidak lagi didominasi oleh fiqh. Menurut Ahmad Rofiq, setidaknya masih ada tiga jenis produk lainnya yaitu Undang-undang, fatwa ulama, dan keputusan pengadilan.[[116]](#footnote-117)

Pada saat itulah dirasakan perlu adanya keseragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam yang akan dan harus dijadikan pegangan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Keinginan untuk menyeragamkan hukum Islam itu, menimbulkan gagasan sampai terwujudnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).[[117]](#footnote-118) Adapun yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, disebutkan sebagai berikut:

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup umat beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735, hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya mazhab Syafi’i.
4. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang, sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkan dengan yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama, maupun perbandingan dengan hukum yang berlaku di negara-negara lain.
5. Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.[[118]](#footnote-119)

Keinginan untuk menyeragamkan hukum Islam dalam bentuk kompilasi, didorong juga oleh suatu kenyataan, bahwa sebelum terbentuknya KHI tersebut, hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan yang lainnya.[[119]](#footnote-120) Di sisi lain penyusunan KHI (sebagai norma hukum yang diterapkan di Indonesia) ada kaitannya dengan pemenuhan komulasi dimensi horizontal dan transendental. Sebab pada akhirnya hukum itu hanya mungkin berlaku efektif dalam masyarakat, apabila hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tempat hukum itu diberlakukan.[[120]](#footnote-121) Jadi lahirnya KHI, merupakan rangkaian lanjutan dalam upaya penyajian referensi materi hukum Islam yang seragam bagi semua hakim di lingkungan Peradilan Agama dan instansi terkait, khususnya bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Dengan adanya KHI tersebut semua produk hukum yang keluar dari lingkungan Peradilan Agama harus berpedoman dan mengacu kepada KHI tersebut.[[121]](#footnote-122)

Adapun landasan yuridis lahirnya KHI adalah kembali kepada rumusan tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi: Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.[[122]](#footnote-123)

Selain itu perumusan hukum, terutama hukum Islam menuju kepada arah penyempurnaan merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari.Selain landasan yuridis, KHI juga disusun berdasarkan landasan fungsional.KHI adalah fiqh Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia.[[123]](#footnote-124) Jadi KHI bukanlah suatu mazhab baru, akan tetapi lebih mempersatukan berbagai pendapat mazhab dalam hukum Islam, dalam rangka menyatukan persepsi para hakim tentang hukum Islam menuju kepastian hukum bagi umat Islam. Hal ini serupa dengan pendapat Amir Syarifuddin bahwa KHI yang secara formal disahkan melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 adalah merupakan puncak pemikiran fiqh Indonesia. Pernyataan tersebut didasarkan pada diadakannya Lokakarya Nasional, yang didatangi tokoh ulama fiqh dari organisasi-organisasi Islam, ulama fiqh dari perguruan tinggi, dari masyarakat umum dan diperkirakan dari semua lapisan ulama fiqh ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai *Ijmā’* Ulama Indonesia.[[124]](#footnote-125) Sebagai *Ijmā’* ulama Indonesia, KHI diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para hakim dan masyarakat seluruhnya. Di sisi yang lain Abdurrahman berkesimpulan bahwa fungsi KHI adalah:

1. Sebagai langkah awal atau sasaran antara untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang berlaku untuk warga masyarakat. Hal ini penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dimana ketentuan-ketentuan hukum yang sudah dirumuskan dalam kompilasi akan diangkat sebagai bahan materi hukum nasional yang akan berlaku nanti.
2. Sebagai pegangan dari para Hakim Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.
3. Sebagai pegangan bagi warga masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning yang semua tidak dapat mereka baca secara langsung.[[125]](#footnote-126)

Secara resmi awal dari proses penyusunan kompilasi adalah Penunjukkan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25/1985 tanggal 21 Maret 1985. Dua pertimbangan penunjukkan proyek ini adalah pertama, sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung dalam pengaturan jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini telah menjadi hukum positif di Pengadilan Agama. Kedua, demi kelancaran tugas dan maksud tersebut, dan sinkronisasi serta tertib administrasi, dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.[[126]](#footnote-127)

Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.[[127]](#footnote-128) Diharapkan dengan adanya kodifikasi tersebut tidak adalah kesimpangsiuran keputusan Peradilan Agama.[[128]](#footnote-129) Karena harus diakui, sering terjadi kasus yang sama, keputusannya berbeda. Ini sebagai akibat dari referensi hakim kepada kitab-kitab fiqh, yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para fuqaha’ yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan di mana *fuqahā’* itu berada.[[129]](#footnote-130)

Kenyataan di atas diperburuk lagi oleh adanya ketidakjelasan persepsi masyarakat tentang *syarī’at* dan fiqh.[[130]](#footnote-131) Selama ini di kalangan umat Islam terjadi kekacauan persepsi tentang arti dan ruang lingkup *syari’at* Islam. Kadang *syarī’at* disamakan dengan fiqh, atau bahkan dengan *al-Dīn*. Pada akhirnya keadaan ini menimbulkan beberapa akibat, yang antara lain; Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam, Ketidakjelasan bagaimana melaksanakan syarī’at Islam, dan akibat yang lebih jauh lagi, adalah umat Islam tidak mampu mempergunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah ada dalam UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya.[[131]](#footnote-132) Akibat lebih jauh yang ditimbulkan adanya keragaman hukum tersebut masyarakat sebagai subyek hukum merasa tidak yakin akan keputusan pengadilan agama. Lebih-lebih lagi jika mereka mempunyai pilihan lain, yaitu meminta fatwa kepada para ulama yang menurut mereka lebih kompeten dalam hukum Islam. Maka akibatnya sulit untuk menegakkan hukum dan tidak mungkin membawa kesadaran hukum ke arah hukum nasional.[[132]](#footnote-133)

Dalam menghimpun bahan kompilasi tersebut ditempuh melalui empat jalur dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data melalui penelaahan atau pengkajian kitab-kitab yang ada kaitannya dengan materi kompilasi. Penelaahan kitab-kitab ini dilakukan oleh 7 IAIN, yaitu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN arRaniry Banda Aceh, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Alaudin Ujung Pandang, dan IAIN Imam Bonjol Padang.
2. Pengumpulan data melalui wawancara dengan para ulama yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama.
3. Pengumpulan data melalui perbandingan dengan hukum yang berlaku di beberapa negara muslim, yaitu Maroko, Turki dan Mesir.[[133]](#footnote-134)

Setelah terhimpun data melalui tiga jalur tersebut, kemudian diolah oleh Tim yang kemudian menghasilkan konsep KHI. Kemudian konsep KHI yang telah disusun oleh Tim Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam di Indonesia itu dibahas oleh para ulama dan cendekiawan muslim dalam Loka Karya yang diadakan pada tanggal 2 sampai dengan 6 Februari 1988 di Jakarta. Kemudian hasil Loka Karya tersebut disampaikan kepada Presiden untuk memperoleh bentuk yuridis dalam pelaksanaannya. Pada tanggal 10 Juni 1991 keluarlah Instruksi Presiden RI yang berisi tentang perintah untuk menyebarluaskan KHI yang terima dengan baik oleh para ulama Indonesia pada Loka Karya Tahun 1988. Untuk melaksanakan Inprestersebut, pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 yang menyerukan kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI tersebut dan sedapat mungkin menerapkannya di samping perundang-undangan lainnya.[[134]](#footnote-135)

Adapun bidang hukum yang diatur oleh KHI adalah Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Sesuai dengan karakteristik dari hukum Islam pada umumnya KHI bukanlah suatu produk hukum final, yang pada akhirnya nanti membutuhkan suatu perubahan apabila dipandang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Penetapan tentang batas umur minimal perkawinan selain diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga terdapat dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.Selengkapnya pasal 15 KHI tersebut berbunyi.

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun1974.[[135]](#footnote-136)

Masalah penentuan umur dalam Undang-undang perkawian atau KHI memang bersifat *ijtihādiyah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fiqih masa lalu.

Penetapan batas umur minimal yang terdapat dalam pasal 15 KHI masuk dalam kategori balig. Karena kriteria seseorang memasuki masa balig adalah salah satunya telah berumur 12 tahun. Secara normatif, ketentuan yang dibuat dalam Undang-undang Perkawinan mengenai batas umur minimal perkawinan ini telah sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam hukum Islam. Namun, perlu dilihat kembali klasifikasi yang lain, yakni sifat *rusyd* yang harus dimiliki seseorang walaupun ia telah mencapai usia balig.[[136]](#footnote-137)

Pada masa sekarang, periode balig lebih cepat datang pada diri seseorang tetapi tidak dibarengi dengan datangnya sifat *rusyd*. Banyak individu yang menjalani proses perkembangan lebih cepat dibanding individu yang lain. Hal ini bisa disebabkan kerana berbedanya faktor lingkungan, geografis atau keadaan sosial di sekitarnya. Secara jasmani memang seseorang yang berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan telah matang fisiknya.Organ-organ seksualnya juga telah mengalami kematangan fungsi.

Perkawinan yang dilakukan dengan usia yang belum matang akan berdampak buruk baik bagi kelangsungan keluarga atau bagi individu (suami istri) yang menjalaninya. Menurut penelitian, kawin muda akan mengandung resiko terhadap kesehatan ibu dan anak, seperti mendapatkan kanker leher rahim. Begitu juga fisik perempuan yang kawin muda pada umumnya belum mencapai perkembangan fisik yang mantap, sehingga bila perempuan tersebut hamil maka pengaruh kurang mantapnya kondisi fisik ibu mau tidak mau berpengaruh kurang baik terhadap perkembangan janin dalam rahim. Adanya anemi, kurang kalsium dan zat-zat lain dalam darah akan mempunyai efek yang kurang menguntungkan bagi perkembangan janin, seperti halnya kelahiran prematur, lemah mental, epilepsi, dan lain-lain. Dalam banyak kasus keretakan rumah tangga diketahui salah satu penyebabnya adalah pernikahan usia dini. Dimana kedua pihak masih rentan dan belum mampu mandiri dalam memikul tanggung jawab keluarga.[[137]](#footnote-138)

Pertimbangan umur lebih dititikberatkan pada segi kesehatan, kematangan biologis, maka sebaiknya umur laki-laki minimal 25 tahun dan wanita 20 tahun. Dengan pertambahan umur ini diharapkan seorang manusia keadaan psikologis dan kepribadiannya semakin matang karena pada umur ini dipandang memasuki tahapan dewasa awal.

Para ahli menyarankan usia ideal untuk melakukan pernikahan 21 tahun, sebab usia 21 tahun merupakan batas awal kedewasaan manusia. Dalam buku Human Development yang ditulis oleh Diane E. Papalia dan Sally Wendoks, seperti dikutip oleh Fauzil Adhim, dikatakan bahwa usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah usia 19-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki usia 20-25 tahun. Senada dengan Papalia, Lois Hoffman, seorang profesor psikologi dari Michigan University dalam bukunya Development Psychology Today mengatakan bahwa usia 20-24 tahun adalah saat yang terbaik untuk menikah. Dalam buku ini dibahas secara khusus tentang menikah pada usia dewasa muda (*young adulthood*), yakni dari usia 18 tahun sampai sekitar 24 tahun. Selain untuk keutuhan rumah tangga, rentang usia ini juga paling baik untuk mengasuh anak pertama (*the first time parenting*). Akan tetapi, Hoffman menunjukkan bahwa saat yang tepat untuk menikah juga dipengaruhi oleh dukungan sosial budaya, termasuk budaya keluarga. Budaya yang memandang pernikahan di bawah umur sebagai keputusan yang baik, akan cenderung menjadikan para pemuda lebih cepat mengalami kesiapan menikah.

Maskipun dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangan, anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan.[[138]](#footnote-139)

Adapun implikasi yuridis perkawinan anak di bawah umur sangat ditentukan oleh fakta realitas keseharian yang menjawab, kenyataan di lapangan menunjukkan, bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Anak yang masih di bawah umur belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas dalam mengelola rumah tangga, meskipun dia sudah aqil balig. Karena itu menikahkan anak yang masih di bawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan mafsadah (kerusakan). Di samping itu, ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia.

Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur, tersebut di atas.

Allah swt mensyariatkan perkawinan kepada umat manusia dan menetapakan seperangkat ketentuan (*syurūṭ dan arkān*) untuk mengokohkan institusinya. Di samping itu Dia juga memperindahnya dengan etik dan tuntunan-tuntunan moral (*adab dan faḍā’il*). Allah swt telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad saw sebagai uswah hasanah yang sepatutnya diteladani, dimana dia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan (*bikr*) dan janda, dan juga pernah mengawini wanita muda dan tua. Keseluruhan istrinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan Ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi.[[139]](#footnote-140)

Dalam perjalanannya perilaku Nabi Muhammad telah diikuti oleh umat dan menimbulkan banyak persepsi tentang kebenarannya. Ada yang membenarkan kebenaran sejarah yang tertulis ada yang berpendapat lain. Menyikapi perkawinan Nabi Muhammad saw dengan Aisyah ra yang dinyatakan oleh seluruh literatur hadis terjadi ketika putri Abu Bakar itu masih kanak-kanak. Sejarah inilah yang menimbulkan berbagai persepsi dari aliran-aliran yang ada belakangan setelah zaman Nabi Muhammad. Jikamelihat sejarah maka hal itu tidaklah begitu dibahas secara intens. *Fuqahā’* berpendapat tidak ada problem apa pun dalam perkawinan suci tersebut.

Secara umum dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat para *Fuqahā’* dikategorikan menjadi 3 kelompok. Pertama, pandangan jumhur *Fuqahā’*, yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan ini serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan adanya *ḍarar*,  maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa. Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu syubrumah dan Abu al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara  mutlak. Ketiga, pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak permpuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadis perkawinan Aisyah ra dengan Nabi Muhammad saw.[[140]](#footnote-141)

Telepas dari itu  semua masalah perkawinan dibawah umur adalah  isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak begitu dahsyat benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut.

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

Demikian hanya dengan dispensasi kawin. Bedanya, dalam KHI disebutkan alasan mengapa dispensasi kawin itu diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. [[141]](#footnote-142)

Kenyataan di lapangan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia.

Dari sudut pandang kedokteran, perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi ibu dan anak. Menurut psikolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga.[[142]](#footnote-143)

Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan di bawah umur memang menimbulkan sisi negatif dari segala aspek maka pemerintah menetapkan usia kawin untuk pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Hukum Islam meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifẓ al-nasl*).Oleh sebab itu, Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tida mensyari’atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.[[143]](#footnote-144)

Antara agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan di bawah umur menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam konsep Hukum Islam, perkawinan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum balig.  Di sisi lain, menurut Kompilasi Hukum Islam   sesuai bunyi Pasal 15 ayat (1) dan (2) telah menetapkan batas umur perkawinan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut KHI adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berumur dibawah batas umur sesuai Pasal 15 ayat (1). Dengan kata lain, perkawinan menurut KHI ialah berkaitan dengan batasan umur seperti yang dipahami oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pendapat yang digawangi oleh Ibnu Syubrumah menyatakan agama melarang perkawinan di bawah umur (pernikahan sebelum balig). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum balig. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Ibnu Syubrumah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek histori, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi dengan Aisyah ra, Ibnu Syubrumah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Muhammad saw yang tidak bisa ditiru umatnya.

Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah ra dinikahi Nabi Muhammad saw dalam usia yang sangat muda. Begitu pula perkawinan dibawah umur merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat.

1. **Faktor yang Melatarbelakangi Pembentukan UU No 1 Tahun 1974**

Mengenai latar belakang kemunculan penetapan batas minimal usia untuk menikah yang termuat dalam pasa 7 ayat 1, maka tentunya hal itu tidak terlepas dari proses kelahiran undang-undang itu sendiri.

Sebagaimana diketahui, secara yuridis lahirnya UU No 1 tahun 1974 tidak bisa dilepaskan dari keinginan sebagian besar umat Islam untuk tertampungnya kepentingan-kepentingan dalam hidup berbangsa dan bernegara, di mana salah satu kepentingan itu adalah kepentingan hukum perkawinan yang sangat mendesak untuk menampung kepentingan hukum perkawinan umat Islam. Tuntutan kepentingan itu sangatlah wajar karena hanya umat Islam sajalah yang pada saat itu yang belum memiliki undang-undang yang mengatur perkawinan tidak seperti umat lain yang kepentingan hukumnya sudah tersalurkan.[[144]](#footnote-145)

Setelah Indonesia merdeka, tuntutan agar kepentingan hukum perkawinan Indonesia bagi umat Islam terakomodasi dalam bentuk legislasi undang-undang semakin gencar. Hal ini terbukti pada akhir tahun 1950 dengan surat putusan Menag No. B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, talak dan rujuk bagi umat Islam. Panitia tersebut diketuai oleh Teuku Muhamma Hasan. Setelah mengalami beberapa kali perubahan personalia, maka tanggal 1 April dibentuklah panitia baru yang diketuai oleh Mohammad Noer Puerwo Soetjipto. Selain itu, beberapa orgnaisasi juga terus menerus mendesak kepada pemerintah dan DPR agar secepatnya merampungkan penggarapan mengenai rancangan Undang-undang Perkawinan (RUPP) yang masuk ke DPR. Organisasi tersebut antara lain Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konferensi Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (1962) dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia/PERSAHI (1963).[[145]](#footnote-146)

Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1973 pemerintah mengajukan RUU Perkawinan. Akan tetapi, sebulan sebelum diajukannya RUU tersebut justru muncullah reaksi keras dari kalangan umat Islam. RUU tersebut dianggap sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dan ada anggapan yang lebih keras lagi, RUU tersebut ingin mengkristenkan Indonesia. Di lemabaga Legislatif, FPP adalah fraksi yang paling keras menetang RUU tersebut karena bertentangan dengn fiqh Islami. Kamal Hasan menggambarkan bahwa semua ulama baik dari kalangan tradisional maupun modernis, dari Aceh sampai Jawa Timur, menolak RUU tersebut.[[146]](#footnote-147)

Menurut Kamal Hasan, setidaknya ada 11 pasal yang dipandang bertentangan dengan ajaran Islam yaitu pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 2, pasal 7 ayat 1, pasal 8 ayat c, pasal 10 ayat 2, pasal 11 ayat 2, pasal 12, pasal 13 ayat 1 dan 2, pasal 37, pasal 46 ayat c dan d, dan pasal 62 ayat 1 dan 9. [[147]](#footnote-148)

Melalui loby-loby antar tokoh-tokoh Islam dengan pemerintah, akhirnya RUU tersebut diterima oleh kalangan Islam dengan mencoret pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Sampai di sini tidak berlebihan apabila menyebut betapa gigihnya upaya FPP untuk mempertahankan eksistensi hukum Islam.[[148]](#footnote-149)

Akhirnya pasal-pasal yang menimbulkan keberatan di kalangan umat Islam itu dihapuskan.[[149]](#footnote-150) Setelah melakukan rapat yang berulang-ulang, pada tanggal 22 Desember 1973 melalui fraksi-fraksi DPR, RUU tersebut disetujui untuk disahkan. Pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang perkawinan disahkan DPR menjadi UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. [[150]](#footnote-151)

Untuk kelancaran pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 ini pemerintah mengeluarkan PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah ini di muat dalam lembaran negara No 12 tahun 1979 dan penjelasannya dalam tambahan lembaran negara No 50 tahun 1975. PP No 9 tahun 1975 tersebut memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih dari seorang, ketentuan pidana, dan penutup.[[151]](#footnote-152)

Dari deskripsi ini dapatlah dipahami bahwa secara historis lahirnya pasal 7 ayat 1 tersebut tidak bisa dipisahkan dengan kemunculan dari UU No 1 tahun 1974, bahkan secara otomatis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena dalam UU tersebut memuat pasal 7 ayat 1 tentang batas minimal usia untuk menikah.

**C. Diskursus Usia Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974**

Indonesia mempunyai berbagai macam peraturan perundangan yang di dalamnya selalu mencantumkan kategori usia seseorang khususnya terkait dengan keabsahannya dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan konteks peraturan yang mengaturnya. Hal ini, selain sebagai unsur dari kepastian hukum juga memudahkan legislator dalam menciptakan efektifitas hukum.

Secara teoritis, Zakiah Daradjat mengatakan bahwa kategori usia sangat diperlukan untuk mengidentifikasi batas-batas kepantasan seseorang dalam bertindak. Salah satunya adalah hukum perkawinan juga mengatur usia yang ideal untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada kenyataannya dengan kian berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan semakin beragam dinamika pembangunan dan hukum dituntut untuk turut serta dalam mengikuti kemajuan zaman. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mustahil UUP yang telah disahkan sejak tahun 1974 mengalami pro dan kontra dalam perkembangannya terkait persoalan penetapan usia perkawinan. Dengan demikian, maka akan dipaparkanlah kajian tersebut sebagai usaha membangun dan merubah budaya perkawinan agar sesuai dengan cita-cita masyarakat yang ideal dalam konteks negara modern.

1. **Pro Penetapan Usia Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang perkawinan yang berlaku secara nasional yang kewenangan penanganan kasusnya tetap menjadi kewenangan dari Peradilan Agama. Ini menandakan kemenangan simbolik yang amat penting bagi gerakan politik hukum Islam di Indonesia. Falsafah hukum perkawinan di dalam UUP memakai dan menerapkan falsafah hukum Islam. Perkawinan sah kalau dilaksanakan menurut agamanya. Begitu kuatnya kedudukan hukum agama di dalam UUP dapat terlihat juga dalam pasal 7 ayat (3) bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) tidak berlaku jika hukum agama menentukan lain.[[152]](#footnote-153)

Dengan demikian, maka sampai saat ini UUP masih berlaku atas berkat dukungan semua pihak dan terutama sekali dalam penetapan usia perkawinan ini terdapat kelompok pro antara lain: pertama, Muhammadiyah membahas permasalahan usia nikah dalam Munas Majlis Tarjih dan Tajdid di Malang pada tanggal 1-4 April 2010 dengan beberapa argumentasi yang menyatakan lebih cenderung sepakat dengan UUP yang memberikan batasan jelas bagi usia laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan perkawinan. Muhammadiyah dalam penetapan hukumnya, mengkritisi hadis tentang usia Aisyah dengan mengatakan bahwa dalam hadis tersebut, terdapat perawi yang dipertanyakan daya ingatnya karena sudah masuk usia lanjut. Muhammadiyah juga menilai bahwa pernikahan merupakan sebuah ritual yang harus dipersiapkan secara matang baik fisik maupun mental dari kedua pengantin, karena dengan pernikahan seseorang secara otomatis mendapatkan hak dan sekaligus memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan.

Kedua, delapan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan menaikkan batas usia menikah bagi anak perempuan dalam UUP yang dilakukan pada 18 Juni 2015 dalam sidang terbuka pembacaan putusan MK terhadap perkara No. 30-74/PUU-XII/2014. Ini mengindikasikan bahwa Hakim MK setuju dan sepakat dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUP. Keputusan Hakim MK berdasarkan pertimbangan-pertimbangan: (1) MK menganut perbedaan pengaturan tentang masalah usia perkawinan baik dalam masing-masing agama maupun perbedaan budaya; (2) MK menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UUP yang mengatur batas usia perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk UU, dengan memperhatikan kondisi tahun 1974, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UU sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. MK merekomendasikan proses legislative review yang berada pada ranah pembentuk UU untuk menentukan batas usia yang ideal bagi perempuan untuk kawin; (3) menurut MK, semua masalah terkait akibat perkawinan anak (kesehatan, pendidikan, perceraian, dan beban sosial), tidak menjamin dapat diselesaikan dengan ditingkatkannya batas minimum usia perkawinan anak perempuan. Masalah-masalah kongkret terkait perkawinan anak tidak murni disebabkan aspek usia semata; (4) mengenai ketentuan Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi perkawinan, MK berpendapat bahwa frasa penyimpangan masih dibutuhkan untuk sebagai pintu darurat jika terdapat hal-hal yang memaksa; (5) MK justru memperbolehkan dispensasi perkawinan di luar mekanisme pengadilan, dengan alasan hambatan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi ke pengadilan. MK bahkan merekomendasikan dispensasi dapat dikeluarkan selain ke KUA juga ke Kecamatan, kelurahan, bahkan kepala desa dengan alasan kemudahan akses.

1. **Kontra Penetapan Usia Perkawinan**

Penetapan usia perkawinan yang disebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih terus menuai ketidaksetujuan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini setelah diundangkannya, kelompok kontra tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta.

LBH APIK Jakarta dibentuk oleh APIK yang didirikan oleh tujuh orang perempuan pengacara pada tanggal 4 Agustus 1995. Kemudian sejak 21 Februari 2003 LBH APIK Jakarta secara resmi telah menjadi Yayasan LBH APIK Jakarta berdasarkan Akte Notaris Rusnaldy No. 112/2003.[[153]](#footnote-154) Menurut LBH APIK bahwa UUP adalah respon dari pemerintah untuk mengubah status hukum perempuan tidak sepenuhnya benar. UUP yang dilahirkan dalam era Orde baru dengan strategi pertumbuhan ekonomi itu justru membakukan domestikasi perempuan yang mengarah pada penjinakan, segregasi dan upaya depolitisasi perempuan. UUP pada dasarnya merupakan cerminan pertarungan dari tiga kelompok kepentingan yang ada saat itu. Pertama, negara/pemerintahan Orde Baru yang berkepentingan untuk menyelamatkan strategi pembangunannya (ideologi pembangunanisme); kedua, agama dengan kepentingan pengukuhan kekuasaan dan kewenangannya; dan ketiga, perempuan, meskipun kelompok yang paling awal mengambil momentum pembahasan RUU sebagai sebuah kesempatan untuk memperjuangkan perbaikan nasib, secara perlahan-lahan tersingkir ke dan menyerah kepada kepentingan pihak lain yang semakin melanggengkan struktur yang tidak adil tersebut.[[154]](#footnote-155)

Menurut LBH APIK sudah 29 tahun masa yang dilewatkan UUP sejak tahun lahirnya 1974. Dalam rentang waktu yang sedemikian lama dan panjang itu, wajar jika banyak perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya berkaitan dengan situasi perempuan. Selain itu, perkembangan wacana hak asasi manusia secara internasional telah mendorong banyak pihak untuk mewujudkan pengakuannya secara konkret di tingkat nasional dalam berbagai bentuk pengakuan hukum (legal instrument). Sejak dari UU HAM sampai UU Perlindungan Anak yang membatasi usia anak di bawah 18 tahun. Maka UUP yang masih menetapkan batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun jelas bertentangan dengan adanya perkembangan terakhir ini. Artinya UUP bisa dikategorikan meligitimasi pernikahan anak-anak menurut UU tersebut. Di samping itu penentuan usia perkawinan menurut UUP tersebut tidak mencerminkan keadilan dan persamaan gender, bahkan sudah tidak selaras dengan semangat perlindungan anak dan perempuan. Untuk itulah maka pada tahun 2003 LBH APIK mengusulkan dan mengupayakan untuk mengamandemen UUP dan KHI.[[155]](#footnote-156)

b. Tim Kelompok Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG)

Tepat pada 19 September 2002 Departemen Agama mendirikan sebuah lembaga yang disebut Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam (BPPHI). Anggotanya terdiri dari profesional hukum Islam baik dosen maupun peneliti, anggota organisasi Islam seperti NU –Muhammadiyah-Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan angggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).[[156]](#footnote-157) Kemudian di dalamnya terdapat Tim Kelompok Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG). Tim ini diketuai oleh Siti Musdah Mulia yang beranggotakan Marzuki Wahid, Abdul Moqsith Ghazali, Saleh Partaonan, Abdurrahman Bima, Ahmad Mubarrak, dan Anik Farida. Kelompok ini adalah para pendukung yang datang dari kelompok Muslim yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender, hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme. Kelompok ini menganggap bahwa masalah usia minimum perkawinan dianggap tidak relevan lagi dalam konteks perkembangan masyarakat Indonesia. Sehingga mereka menuntut adanya pembaruan hukum keluarga Islam dengan mengusulkan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) pada tahun 2004. Sebagaimana diketahui bahwa KHI sebagai produk hukum lanjutan dari pengaturan perkawinan yang tertera dalam UUP ternyata mempunyai posisi penting dalam tata hukum nasional, khususnya untuk kebutuhan umat Islam sendiri.

CLD-KHI berisi usulan revisi peraturan hukum keluarga di Indonesia yang diformat dari perspektif demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan gender dalam konteks perkembangan masyarakat Indonesia.[[157]](#footnote-158) Hal ini muncul dengan latar belakang kebutuhan umat Islam dalam pembaruan regulasi hukum Islam adalah karena, pertama, perkembangan sosial-ekonomi-politik Indonesia yang mengalami perubahan pesat; kedua, corak pembagian wilayah kerja antara laki-laki dan perempuan yang kian setara dimana perempuan sudah tidak lagi berkutat pada kerja domestik sedangkan laki-laki pada ranah publik; ketiga, suami sudah tidak lagi mendominasi fungsi ekonomi dalam keluarga[[158]](#footnote-159); dan keempat, dipicu oleh semakin terbukanya akses perempuan dalam dunia pendidikan.[[159]](#footnote-160)

CLD-KHI menawarkan pendekatan baru dalam perumusan hukum keluarga yaitu dari pendekatan teosentris ke antroposentris, dari elits ke populer, dan dari deduktif ke induktif. Pasca CLD-KHI dirilis, perwakilan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mendatangi Kementerian Agama untuk mendiskusikan munculnya Draft tersebut. Disusul kemudian diadakan forum diskusi di Yogyakarta yang dihadiri langsung oleh MMI, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI) versus Siti Musdah Mulia. Beliau tetap tegas dalam pendiriannya bahwa ia tidak kenal takut dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Dia juga merasa tidak sendirian dan mendapat dukungan dari para aktivitas perempuan seperti Maria Ulfah (Ketua Fatayat NU) dan kaum Islam liberal seperti Ulil Abshar Abdalla (Direktur JIL) meskipun mereka tidak terlibat dalam tim.

Dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta pada tahun 2000 yang menemukan bahwa rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar 19 tahun dan usia laki-laki 23 tahun, CLD-KHI mengklaim dan ingin merevisi batas minimum usia perkawinan dalam UUP menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Diantara argumennya yaitu perkawinan pada usia dini bagi perempuan akan menimbulkan berbagai resiko baik bersifat biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuannya menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik, karena kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan.[[160]](#footnote-161) Dengan kata lain berdasarkan perkembangan zaman dan demi kemaslahatan bagi masa depan kedua calon mempelai.[[161]](#footnote-162) Namun, penolakan dari draft ini tidak dapat dihindarkan, metodologi yang digunakan dalam merumuskan hukum Islam cenderung mengikuti model Barat, yang tidak mencerminkan ide-ide yang berasal dari al-Qur’an dan Hadis,[[162]](#footnote-163) demikianlah pada tahun 2004 CLD-KHI gagal disahkan.

c.Kementerian Agama Republik Indonesia

Pada tahun 2010 Kementerian Agama memimpin langsung proyek Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA Bidang Perkawinan) yang dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014 sebagai salah satu respons terhadap peraturan perkawinan di Indonesia di wilayah legislatif.[[163]](#footnote-164) Secara garis besar, RUU HMPA berisi 24 bab dengan 156 pasal dengan penambahan unsur-unsur pemidanaan di dalamnya terhadap pelanggaran atau kejahatan pada seputar klausul pencatatan perkawinan beserta ketertiban pelaksanaannya, perkawinan campuran, dan akibat perzinahan.

Alasan negara mengeluarkan RUU HMPA antara lain disebabkan oleh maksud untuk menaikkan status Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi undang-undang, sebagaimana diketahui bahwa absennya Inpres dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia,[[164]](#footnote-165) padahal sudah sekian lama KHI menjadi sumber hukum bagi hakim di lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia. Di samping itu juga mengingat dibutuhkannya pembaruan hukum sebagai akibat ada beberapa pasal yang dianggap sudah tidak relevan lagi penerapannya saat ini, kemudian penambahan unsur-unsur pemidanaan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran praktik perkawinan berdasarkan hukum perkawinan.

Namun, RUU HMPA menuai polemik yang secara tidak langsung menyebabkan redupnya RUU HMPA dalam legislasi di Parlemen. Salah satu bukti polemiknya disebabkan oleh inkonsistensi aturan mengenai masalah usia perkawinan, disebutkan dalam pokok materi RUU HMPA[[165]](#footnote-166) bahwa batas minimum usia perkawinan perlu ditingkatkan menjadi 21 tahun laki-laki dan 18 tahun perempuan dengan alasan tingkat kemampuan dalam pemenuhan nafkah keluarga berbanding lurus dengan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (maturity). Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (1)[[166]](#footnote-167) RUU HMPA usia perkawinan masih tetap sama seperti yang ditentukan oleh UUP dan KHI.

Beberapa komentar mengenai polemik ini antara lain pertama, dengan meminjam teori *maqāsid al-syarī’ah*, Yudian Wahyudi berkomentar bahwa jika semua lembaga yang berwenang menyepakati pemberlakuan RUU HMPA maka undang-undang ini menjadi manifestasi fiqih Indonesia, mengikat umat Islam Indonesia. Statusnya akan sama dengan UUP, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan KHI.[[167]](#footnote-168) Yudian memberikan pendapat, jika RUU tersebut tidak disepakati oleh lembaga-lembaga yang dimaksud, RUU ini bisa diambil alih oleh lembaga fatwa untuk dipakai menjadi fatwa atau menundanya kemudian mengajukannya kembali ke parlemen untuk disahkan. Jadi RUU ini ditujukan untuk melengkapi dan memperkuat sistem hukum nasional.[[168]](#footnote-169)

Kedua, Muthmainnah secara umum tidak setuju dengan RUU ini, jika RUU ini tetap akan diajukan sebagai revisi peraturan sebelumnya, maka harus memenuhi syarat yakni melakukan pembaruan peraturan perkawinan di Indonesia antara lain, (1) membangun logika berfikir yang adil dan sensitif gender, sehingga peran-peran subordinat harus hilang; (2) isi undang-undang tidak membenarkan terjadinya diskriminatif terhadap golongan tertentu, termasuk dalam hal peminangan, wali, saksi, pernikahan campuran, dan poligini; (3) pentingnya definisi hukum yang jelas dan terukur dalam tiap pasal; (4) batas usia perkawinan harus mengadopsi standar kesiapan dan kesehatan reproduksi perempuan; (5) pentingnya memasukkan pencatatan perkawinan dalam definisi dan syarat serta rukun perkawinan; (6) pemidanaan yang berpotensi pada kriminalisasi perempuan mutlak untuk dikaji, termasuk dengan perundangan yang telah ada; dan (7) perundangan seharusnya memberikan upaya pencegahan, perlindungan, dan penegakan terhadap kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban.[[169]](#footnote-170)

Respon yang luar biasa terhadap RUU-HMPA dari berbagai kalangan di Indonesia turut serta mempengaruhi perkembangan legislasinya di DPR. NU (Ahmad Bahja) dan Muhammadiyah (Yunahar Ilyas) sebagai ormas Islam terbesar di tanah air dengan tegas menolak soal pemidanaan pelaku nikah sirri, Muhammadiyah juga menambahkan agar lebih membahas pemberantasan prostitusi dari pada nikah sirri. Adapun Ketua MK Mahfud MD sangat mendukung RUU-HMPA yang lebih melindungi kepentingan perempuan dan anak. Begitu pula dengan persetujuan dari Ketua MA Harifin A. Tumpa, Ketua MUI Pusat, dan Menkumham (Patrialis Akbar). Namun sebagian kalangan juga berpendapat dan menolak keras RUU-HMPA sebagai bentuk primordialisme hukum. Sehingga akan tetap sulit untuk dipertemukan jika tidak diakomodir legislatif.

d. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Pada tahun 2010, BKKBN menerbitkan bukunya yang berjudul Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia sebagai salah satu bentuk sosialisasi nyata pemerintah untuk menjelaskan tentang hak-hak reproduksi remaja dan meningkatkan usia perkawinan di masyarakat, di samping itu juga ditempuh melalui program-program pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah.

Secara deskriptif buku ini memberikan pengertian bahwa pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Sedangkan hak reproduksi remaja termasuk hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi, juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya. Titik tolak ini berasal dari pemahaman bahwa PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, juga mengusahakan agar kehamilan pertama (hak reproduksi) terjadi pada usia yang cukup dewasa dengan jalan menunda kelahiran anak pertama menggunakan kontrasepsi. Materi argumentasi PUP dalam buku ini mengajukan perlunya PUP dilihat dari aspek perencanaan keluarga, kesiapan ekonomi keluarga, kematangan psikologi, dan perspektif agama.[[170]](#footnote-171)

Dengan demikian maka BKKBN bukan hanya sekedar progresif merespon masalah usia perkawinan dengan mengkajinya dari berbagai pendekatan, tetapi juga memberikan solusi terbaik seperti sosialisasi PUP untuk mengontrol dan menekan laju perkembangan perkawinan di dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, bawah umur, dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga berdasarkan kebutuhan jangka panjang.[[171]](#footnote-172) Bisa juga disimpulkan bahwa hal ini memperjelas dan mempertegas bahwa BKKBN menggunakan metodologi hukum yang berbeda dengan institusi perkawinan seperti Pengadilan Agama dengan hakimnya berikut dengan UUP dan KHI yang mengatur usia perkawinan itu sendiri. Adapun perbedaan ini tidak akan berkembang jika tidak ada perubahan dan dialog lanjut agar terdapat pola sinergitas dan harmonisasi antara kedua belah pihak.

1. Nahdatul Ulama (NU)

NU dalam keputusan Muktamar Nu ke-32 di Makassar yang berlangsung pada tanggal 22-27 Maret 2010 dengan menggunakan metode qauly, bahwa tidak ada pembatasan usia dalam keabsahan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam UUP, dan peraturan tersebut tidak relevan dengan pendapat ulama terdahulu dalam karya-karya klasiknya. Sehingga NU tidak memberikan batasan minimal usia nikah. Dengan demikian, seorang wali berhak menikahkan anaknya dalam usia yang tidak dibatasi dengan syarat bolehnya menikah adalah ketika kemaslahatan bisa diraih oleh pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan tersebut.

1. Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantauan Hak Anak

Pada tahun 2014, Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan melayangkan Permohonan Uji Materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara 30/PUU-XII/2014. Sedangkan bersamaan dengan itu juga telah dikirimkan Permohonan Uji Materiil Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUP teregister No. 74/PUU-XII/2014, yang dimohonkan oleh Yayasan Pemantauan Hak Anak (YPHA), Indri Oktaviani, FR. Yohana Tantiana W, Dini Anitasari, Sa’baniah, Hidayatut Thoyyibah, dan Ramadhaniati yang tergabung dalam Koalisi Indonesia untuk Penghentian Perkawinan Anak (Koalisi 18+).

Alasan-alasan pemohon mengajukan Pasal 7 UUP bertentangan dengan UUD 1945 karena: pertama, bahwa batas usia anak khususnya anak perempuan dalam UUP secara contrario tidak memiliki kesesuaian dengan sejumlah peraturan perundang-undangan nasional yang ada di Indonesia, serta secara faktual dan aktual telah menimbulkan situasi ketidakpastian hukum mengenai batas usia anak di Indonesia. Kedua, bahwa ketentuan pasal dengan frasa 16 tahun tersebut telah banyak melahirkan praktik perkawinan anak khususnya anak perempuan, yang mengakibatkan maraknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi serta hak anak atas pendidikan.

Ketiga, bahwa ketentuan pasal dengan frasa dalam hal penyimpangan dimaknai berbeda-beda oleh hakim sehingga mengandung ketidakjelasan tentang apa saja kriteria yang termasuk dalam penyimpangan tersebut. Keempat, bahwa ketentuan pasal 7 telah secara jelas melahirkan adanya tindakan diskriminatif dalam perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya sejumlah hak-hak konstitusional khususnya bagi anak perempuan.[[172]](#footnote-173)

Adapun norma-norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.[[173]](#footnote-174) Kemudian isi petitumnya adalah untuk menaikkan batas usia minimal menikah bagi perempuan di Indonesia dari 16 tahun menjadi 18 tahun, kedua memperketat persyaratan penyimpangan izin dispensasi perkawinan demi kepentingan terbaik bagi anak.[[174]](#footnote-175)

Sejumlah *amicus curea* (sahabat pengadilan) telah diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, mereka adalah pihak berkepentingan terhadap suatu perkara untuk memberi pendapatnya kepada pengadilan terkait pengujian pasal 7 ini. Para amicus ini terdiri dari kelompok pemerhati HAM (Ifdhal Kasim dkk), amicus kelompok psikolog (Pingkan CB Rumondor dkk), amicus kelompok gerakan nasional kesehatan ibu dan anak ( Okyy Setiarso dkk), dan perorangan (Alissa Wahid dan Dirga Saksti R).[[175]](#footnote-176)

Namun, pada akhirnya permohonan menaikkan batasan usia minimal untuk menikah bagi perempuan di Indonesia ditolak seluruhnya oleh 8 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sidang Terbuka Putusan Uji Materiil Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat pada Kamis, 18 Juni 2015 dengan alasan antara lain sebagai berikut:

1. MK menilai dalil pemohon tidak beralasan.
2. MK menilai tidak ada jaminan jika batas usia minimal menikah dinaikkan akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.
3. MK menimbang kebutuhan batas usia khususnya bagi perempuan disesuaikan dengan banyak aspek seperti kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi.
4. MK lebih merekomendasikan proses *legislative review* yang berada pada ranah pembentuk UU untuk menentukan batas usia ideal bagi perempuan untuk kawin.
5. MK berpendapat frasa penyimpangan masih dibutuhkan sebagai pintu darurat apabila terdapat hal-hal memaksa untuk menikah.
6. MK memperbolehkan dispensasi perkawinan di luar mekanisme pengadilan, dengan alasan hambatan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi ke pengadilan.

Kemudian, diketahui hanya satu hakim MK yakni Maria Farida Indrati yang memberi pertimbangan berbeda (*dissenting opinion*) terkait materi tersebut yakni Maria membela, selayaknya permohonan pemohon dikabulkan mengingat usia perkawinan bagi perempuan memiliki implikasi terhadap banyak aspek yakni aspek psikologis-ekonomis-kesehatan, dan negara harus menjamin setiap aspek tersebut. Dengan demikian, maka perlu UUP tentang batas usia perempuan bisa dilakukan perubahan yang menghapus kerugian hak konstitusi perempuan sebagai warga negara.

**D. Kedewasaan dalam Perundang-undangan di Indonesia**

Kedewasaan seseorang bila dilihat dari berbagai ketentuan hukum yang berlaku sangat beragam. Umumnya ketentuan yang berlaku atas kedewasaan seseorang didasarkan pada status perkawinan yang pernah dilakukan. Usia seseorang yang dianggap dewasa selain karena ia sudah menikah juga didasarkan pada usia yang menurut ketentuan hukum sudah dewasa. Kedewasaan berdasarkan usia ini merupakan salah satu parameter yang bersangkutan relah dianggap cakap dan berhak ata sapa yang diatur oleh ketentuan hukum.

Dalam hukum, kedewasaan berdasarkan usia merupakan salah satu unsure terpenting bagi seorang besaran usia yang disahkan oleh pengadilan, namun subyek hukum dapat dikatakan belum cakap hukum apabila yang bersangkutan belum memiliki kecukupan usia.[[176]](#footnote-177) Dengan usia yang belum mencukup seseorang tidak dapat melakukan perubahan hukum perdata dengan sendirinya (kecuali sudah menikah atau disahkan pengadilan). Kategori yang demikian adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang berada dalam pengampuan.

Terdapat paradigm ukum yang berbeda dalam memberikan batasan kedewasaan berdasarkan usia. Perbedaan usia dewasa menurut satu hukum dengan aturan hukum yang lain mengandung pertimbangan filosofis dan pertimbangan personalitas lainnya. Meskipun terjadin perbedaan usia, namun tetap terdapat besaran usia yang sama dibeberapa aturan hukum yang belaku. Perbedaan ukuran dewasa ini menjadi menarik ketika dihadapkan pada penyelenggaraan hak dan kewajiban kita sebagai warganegara maupun umat beragama.

Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia. Batas usia kedewasaan dalam peraturan perundang-undangan tidak sama satu sama lain.

Tabel 3

Usia Dewasa dalam Perundang-undangan di Indonesia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Aturan Perundang-undangan | Ketentuan Usia kedewasaan |
| 1 | Pasal 330 KUHPerdata | Usia 21 Tahun atau sudah menikah |
| 2 | Pasal 47 ayat (1) UU Ni 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan | Usia 18 Tahun |
| 3 | Pasal 63 ayat (1) UU Administrasi Penduduk (UU No 23 tahun 2006) | Usia 17 tahun atau sudah kawin |
| 4 | Pasal 7 UU Pemili (UU No 10 Tahun 2008 juncto UU No 42 tahun 2008 | Usia 17 tahun atau sudah menikah |
| 5 | Pasal 1 butir 1 UU Perlindungan anak | Usia 18 tahun |
| 6 | Pasal 1 ayat (2) UU Kesejahteraan anak | Usia 21 tahun |
| 7 | Pasal 39 dan 40 UU Jabatan Notaris | Usia 18 tahun untuk penghadap dan 18 tahun untuk saksi |
| 8 | Pasal 98 (1) Kompilasi Hukum Islam | Usia 21 tahun |
| 9 | Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan | Usia 18 tahun |
| 10 | Pasal 1 angka 8 UU Pemasyarakatan | Usia 18 tahun |
| 11 | Pasal 1 UU Pengadilan Anak | Usia 18 tahun |
| 12 | Pasal 1 angka 5 UU Hak Asasi Manusia | Usia 18 tahun |
| 13 | Pasal 1 ayat (4) UU tentang pornografi | Usia 18 tahun |
| 14 | Pasal 4 UU Kewarganegaraan Republik Indonesia | Usia 18 tahun |
| 15 | Pasal angka 5 UU pemberantasan Tindak Pidana Perdagangn Orang | Usia 18 tahun |
| 16 | UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 81 | Usia 17 tahun untuk SIM A. C, dan D  Usia 20 tahun untuk SIM B I  Usia 21 tahun untuk SIM B II |

Undang-undang yang mengatur tentang batasan umur sebagai bentuk kedewasaan memiliki pandangan dan latar belakang masing-masing, namun tidak menutup kemungkinan dalam keadaan tertentu di antara beberapa aturan hukym akan saling bertemu. Misalnya seseorang anak yang berusia 17 tahun berdasarkan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2209 telah berhak untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), sedangkan menurut UU Pengadilan Anak usia 17 tahun masih berada dalam kategori anak, sehingga ketika si anak melakukan pelanggaran lalu lintas dan kemudia disidangkan di pengadilan maka seharusnya tunduk pada UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang proses persidangannya harus menggunakan cara-cara yang diatur dalam persidangan anak.

Pada dasarnya, setiap lahirnya perundang-undangan selalu memiliki kajian dan latar belakang tersendiri yang menyangkut bidang persoalan yang diaturnya, sehingga pendekatan dan cara pandang yang digunakan dalam meurumuskan suatu aturan dalam perundang-undangan tidak selalu sama. Namun seyogyanya pada pembentuk Undang-undang tetap mempertimbangkan segala aspek dalam menentukan batasan usia kedewasaan dalam setiap aturan agar jangan sampai antara aturan yang satu dengan aturan yang lainnya terjadi pertentangan atau setidaknya terasa ganjil jika di antara dua ketentuan tersebut saling bertemu.

Dengan melihat begitu beragamnya tentang penentuan usia anak, maka akan berdampak pada munculnya implementasi yang berbeda-beda dari setiap regulasi baik melalui perundang-undangan yang pada akhirnya akan memberikan peluang kepada anak untuk melanggar hukum, seperti melakukan pernikahan di bawah umur. Kemudian akan berdampak juga pada sulitnya masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum yang masyarakat kehendaki. Menurut Tan Kamello, dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal pertama, kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.[[177]](#footnote-178)

Jika perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata (*law in the books*), menurut Tan Kamello kepastian hukum seperti ini tidak akan dan tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Pendapat ini mungkin peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodregel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian, untuk mengatasi tentang problem hukum masalah usia perkawinan, maka negara harus bersifat dinamis dan mengakomodir apa yang dikehendaki oleh masyarakat dalam membangun hukum nasional Indonesia. Hal ini diperlukan untuk keseragaman antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang definisi usia anak agar satu peraturan dengan peraturan lain mempunyai kesamaan. Sehingga sistem hukum di Indonesia bisa berfungsi efektif untuk menjamin kebebasan, memastikan ketertiban umum dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Usia kedewasaan yang ditetapkan oleh undang-undang di Indonesia tidak bisa diterapkan dalam kasus pernikahan antara Aisyah dengan Nabi Muhammas saw. Sebab Pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah ini pernikahan yang tidak dianggap aib, tercela, atau melanggar ketentuan, karena sudah menjadi tradisi, dan cocok pada perkembangan fisik dan psikis anak-anak perempuan pada masa itu. Sebab itu, sebuah kaidah menegaskan, Hukum atau Fatwa dapat berubah dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, dan kebiasaan. Jadi bila memaksa untuk menganalogikan (qiyas) usia pernikahan Aisyah pada zamannya dengan usia pernikahan perempuan pada masa sekarang adalah analogi yang keliru *(qiyas ma`al fariq)*. Karena setiap zaman ada keadaan, adat, dan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan.

Pada masa itu, yakni lebih dari 14 abad silam, Aisyah bukan remaja puteri satu-satunya yang nikah dengan pria se-umur ayahnya. Itu sudah menjadi kelumrahan yang banyak terjadi di dalam masyarakat, Abdul Muthalib, seorang kakek, nikah dengan Halah anak perempuan paman Aminah binti Wahb. Umar Ibnul Khatab r.a. nikah dengan anak perempuan Imam Ali bin Abi Thalib r.a. padahal usia Umar ketika itu sebaya dengan usia Imam Ali r.a., bahkan lebih tua. Umar sendiri minta kepada Abu Bakar r.a. supaya bersedia menikahi puterinya Hafshah, sama dengan perbedaan usia antara Rasulullah saw dan Aisyah r.a. Dan masih banyak lagi kenyataankenyataan serupa di kalangan masyarakat pada zaman itu.[[178]](#footnote-179)

Mengenai hadis Aisyah, jika kita melihat kembali mengenai hadis-hadis yang berhubungan dengan pernikahan diatas beberapa hadis menyebutkan bahwasanya dikatakan bahwa aisyah dipinang rasul pada usia 6 tahun baru dinikahi pada usia 9 tahun, diriwayat lain dikatakan usia pernikahan nabi dengan aisyah diwaktu umur 7 tahun baru berkumpul umur 9 tahun, dan ada pula riwayat lain yang mengatakan Rasulullah meminang Aisyah pada usia 9 tahun dan menikah dengannya pada usia sebelas tahun. Hadis-hadis diatas menjadi sangat kontroversial dan menjadi bahan tudingan serta serangan kaum misionaris dan orientalis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad seorang pedofilia dan mempunyai akhlak yang tercela.[[179]](#footnote-180) Tuduhan-tuduhan itu sangat tidak beralasan sebab mereka menjustifikasi suatu persoalan tanpa mengadakan penelitian terlebih dahulu yang menjadi pokok persoalan dan argumentasi yang berdasarkan pada asumsi-asumsi menurut takaran apa yang ada pada masyarakat mereka.171

Dari penulis memahami hadis-hadis tentang usia pernikahan, Aisyah begitu banyak pendapat antara hadis satu dengan hadis yang lainnya sehingga kita tidak dapat mengambil kesimpulan yang pasti kapan Rasulullah Saw menikahi Aisyah ra dengan tepat. Sehingga banyak sekali perbedaan pendapat tentang kapan usia pernikahan Aisyah, sebenarnya bukan saja dari kalangan muslim akan tetapi juga dikalangan non muslim yang mengadakan penelitian khusus tentang pernikahan Aisyah. Nabia Abbot seorang orientalis menyatakan tidak ada kejelasan mengenai kapan pernikahan itu dilaksanakan. Menurut beberapa riwayat, hal itu berlangsung dibulan syawal tahun satu hijriah, beberapa riwayat mengatakan beberapa bulan setelah hijrah di Madinah, akan tetapi menurut riwayat lain baru terjadi setelah perang badar, kemudian riwayat lain menyatakan bulan syawal tahun kedua hijriah. Tidak ada di dalam riwayat yang memberikan komentar mengenai disparitas umur Muhammad saw dan Aisyah ra atau waktu pengantin wanita ditawarkan.[[180]](#footnote-181)

Terjadi silang pendapat dikalangan ulama dalam menentukan tanggal pernikahan Aisyah ra dengan Rasulullah saw. Badruddin berkata, Rasulullah menikahi, Aisyah di Mekkah 2 tahun sebelum hijrah. Ada yang berpendapat 3 tahun sebelum hijrah. Ada juga yang berpendapat 1 setengah tahun sebelum hijrah, yaitu pada bulan Syawal. Pada waktu itu, umur Aisyah 6 tahun, atau ada yang berpendapat 7 tahun. Rasulullah mulai serumah dengan Aisyah pada bulan Syawal setelah peristiwa perang Badar, tahun ke-2 H.[[181]](#footnote-182)

Sejauh ini memang terjadi perdebatan mengenai kapan Aisyah menikah dengan Rasulullah saw, akan tetapi dari penulis memahami bahwasanya semua Ulama sepakat Aisyah menikah pada usia yang sangat muda ketika baru beranjak baligh atau memasuki masa puber, sehingga yang menjadi perbedaan mengenai berapa sebenarnya usia Aisyah sewaktu menikah tidaklah menjadi penting, sebab usia sembilan tahun adalah batas dimana seseorang sangat mungkin mencapai usia puber.[[182]](#footnote-183)

Bagaimanapun juga pubersitas adalah tahapan yang memungkinkan seseorang untuk menikah tidak hanya seorang wanita akan tetapi juga laki- laki. Masa puber adalah masa dimana seseorang mulai memasuki masa transisi menuju kedewasaan yang mudah sekali dilihat dari berbagai ciri yang menyertainya. Ketika memasuki masa puber, anak perempuan mengalami perubahan tubuh, didalam dan diluar tubuhnya, menjadi bentuk tubuh seorang wanita. Perubahan itu tidak secara bersamaan datangnya, dan perubahan itu tidak sama waktunya bagi setiap orang. Kebanyakan wanita mulai mengalami perubahan fisik pada sekitar usia 11 tahun, tetapi setiap orang mempunyai masa perkembangan sendiri. Adalah normal apabila perubahan dimulai pada usia muda seperti pada usia 8 atau 9 tahun, atau tidak sampai 13 atau 14 tahun. Tanda pertama dari memasuki masa pubersitas muncul sekitar usia 9 atau 10 tahun pada wanita tetapi mendekati 12 tahun pada pria.[[183]](#footnote-184)

Mengenai pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah pada usia 6 atau 7 tahun, harus dipahami bahwa hal itu memang sudah menjadi budaya pada masa sebelum Islam, yang mana kejadian demikian itu di anggap wajar pada masa itu.[[184]](#footnote-185) Dikatakan Rasulullah saw menikahi Aisyah pada usia 6 atau 7 tahun akan tetapi Rasulullah saw kemudian baru berkumpul dengan Aisyah pada usia sembilan tahun, dan pada saat itu memang syariat belum diturunkan oleh karenanya yang Rasulullah lakukan memang belum dilarang oleh Allah swt akan tetapi Allah tetap menjaga Nabi Muhammad saw dengan cara membuat Rasulullah saw baru berkumpul dengan Aisyah ketika beliau memasuki usia baligh atau masa puber.

Yang perlu dicatat dari hal ini adalah bahwa memang Islam mengajarkan pernikahan baru bisa dilakukan setelah wanita memasuki usia baligh, semua ahli fiqh sepakat dengan hal itu, dan memang syariat yang mengatur tata cara pernikahan turun setelah hijrah waktu di Madinah.[[185]](#footnote-186) Hampir semua kebudayaan terdahulu memberikan perhatian mengenai pubertas dan ritual pernikahan, walaupun secara umum ada tedensi untuk lebih memperhatikan pubertas laki-laki dari pada perempuan. Karena pubertas dan pernikahan merupakan simbol anak tersebut siap untuk memperoleh kehidupan dewasa.

Perbedaan dalam menilai sejauh mana kedewasaan seseorang yang ditentukan dalam batasan usia pada masa sekarang adalah sangat berbeda dengan proses kematangan seseorang pada masa terdahulu. Penulis ingin mengambil satu contoh yang amat simpel dari sejarah kenabian yaitu dimana usamah bin zaid bisa memimpin pasukan perang dan memikul tanggungjawab yang amat besar pada usianya yang baru menginjak 17 tahun, bisakah kita membandingkan usia Usamah dengan anak muda usia 17 tahun dimasa sekarang, tentu saja kita akan mengalami kesulitan sebagaimana kita akan menemui kesulitan dalam menentukan kapan dan bagaimana seseorang dapat dikatakan dewasa apabila kita mengambil batasan usia sebagai patokan utama.

Persoalan selanjutnya apakah perbedaan usia antara Nabi Muhammad saw dengan Aisyah yang begitu jauh. Aisyah dinikahi Muhammad saw secara sah dan setiap pernikahan bukan hanya berujung pada hubungan seksual semata akan tetapi bagaimana adanya pengertian dan hubungan yang baik dalam komunikasi antara keduanya dalam menjalankan bahtera pernikahan tersebut.

1. Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, *Op.Cit*, h. 119 [↑](#footnote-ref-2)
2. Imam Anis, *Wewenang Peradilan Agama Menurut Perundang-Undangan*, dalam Muhaimin Nur, Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Ditbinbapera Depag, 1985), h. 134-135 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Op.Cit, h. 257 [↑](#footnote-ref-4)
4. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya, (Jakarta: Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, t.th), h. 7 [↑](#footnote-ref-5)
5. Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1975), h. 9 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid, h. 12 [↑](#footnote-ref-7)
7. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, *Op.Cit*, h. 27 [↑](#footnote-ref-8)
8. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), h. 39 [↑](#footnote-ref-9)
9. Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan 1973 [↑](#footnote-ref-10)
10. Mark E. Cammack, *Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru* dalam Sudirman Tebba (ed), Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1993), h. 27 [↑](#footnote-ref-11)
11. Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Op.Cit, h. 269-270 [↑](#footnote-ref-12)
12. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, *Op.Cit*, h. 44 [↑](#footnote-ref-13)
13. Sudirman Tebba (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Op.Cit*, h. 28 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, *Loc. Cit*, h. 56 [↑](#footnote-ref-15)
15. Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-16)
16. Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Op.Cit, h. 264 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid, h. 263 [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid, h. 262 [↑](#footnote-ref-19)
19. Ibid [↑](#footnote-ref-20)
20. Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, *Op.Cit*., h. 136 [↑](#footnote-ref-21)
21. Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, *Op.Cit*, h. 27-29 [↑](#footnote-ref-22)
22. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, *Op.Cit*, h. 45 [↑](#footnote-ref-23)
23. Kesepakatan dicapai pada tanggal 29 Nopember 1973 antara FABRI yang diwaliki oleh Domopranoto dan Masjoer, dan FPPP yang diwakili oleh Masjoer dan Nuddin Lubis. Lihat Catatan Sementara Rapat Panitia Kerja RUU tentang Perkawinan tanggal 10 Desember 1973, h. 9 [↑](#footnote-ref-24)
24. Risalah Resmi Persidangan II Rapat Pleno Terbuka ke-14 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1973, h. 10-11 [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid, h. 31 [↑](#footnote-ref-26)
26. Ibid, h. 45-47 [↑](#footnote-ref-27)
27. Amak F.Z., *Proses Undang-Undang Perkawinan,* (Bandung: al-Ma’arif, 1976), h. 35 [↑](#footnote-ref-28)
28. Hasanudin M. Saleh, *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 88 [↑](#footnote-ref-29)
29. Amak F.Z., *Proses Undang-Undang Perkawinan*, *Op.Cit*, h. 14 [↑](#footnote-ref-30)
30. Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tintamas, 1986), h. 1 [↑](#footnote-ref-31)
31. Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h.52. [↑](#footnote-ref-32)
32. Ibid, h.52. [↑](#footnote-ref-33)
33. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h.20, lihat juga Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h.116. [↑](#footnote-ref-34)
34. Tentang hal tersebut dijelaskan bahwa sebelum undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 lahir, Muslim Indonesia menggunakan hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum Adat. Hukum islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat tersebut mendapat pengakuan dari *Indische Staats Regeling*(ISR) yang berlaku untuk tiga golongan. Padal Pasal 163 dijelaskan tentang perbedaan tiga golongan penduduk yang ditunjuk dalam ketentuan Pasal 163 tersebut. yaitu; a. Golongan Eropa (termasuk Jepang); b. Golongan pribumi (orang Indonesia) dan; c. Golongan Timur Asing. Dalam hal ini dikecualikan orang yang beragama Kristen. Bagi golongan pribumi yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi oaring-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah merupakan budaya hukum orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang. Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agam, cet. I*(Bandung: Mandar Maju, 1990), h.4-5, bandingkan dengan C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,*cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 224-225 [↑](#footnote-ref-35)
35. Keburukan-keburukan yang dimaksudkan yaitu antara lain: perkawinan kanak-kanak (anak di bawh umur), kawin paksa, poligami, talak sewenang-wenang dan lain-lain. Sementara menurut Khoiruddin Nasution respon perempuan Indonesia terhadap praktek perkawinan hukum Islam khususnya mengenai ketentuan hak dan kewajiban suami isteri disebabkan oleh ketentuan yang mengatur bahwa; a. suami berhak menahan isteri untuk tetap di rumah; b. bahwa isteri wajib patuh kepada suami; c. bahwa suami berhak memberikan pelajaran kepada isteri; d. bahwa isteri wajib memenuhi kebutuhan seks suami. Bandingkan antara Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*(Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 9 dan Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim*(Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), h. 285 [↑](#footnote-ref-36)
36. Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia,*h. 9 [↑](#footnote-ref-37)
37. Kepanitiaan itu diketuai oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan, setelah mengalami beberapa perubahan personalia, maka pada tanggal 1 April 1961 dibentuklah panitia baru yang diketuai oleh Mr. H. Moh.Noer Poerwosoetjipto.Lihat *Ibid.* [↑](#footnote-ref-38)
38. Pada waktu itu ada dua RUU yang masuk ke DPR yaitu; a. RUU tentang Pokok-pokok Perkawinan Umat Islam dan; b. RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan. *Ibid.,* h. 10 [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-41)
41. Tuntutan yang kedua dari Organisasi Islam Wanita Indonesia adalah menyarankan kepada segeap anggota DPR RI hasil Pemilu agar menempuh segala cara yang dimungkinkan oleh peraturan tata tertib DPR RI untuk melahirkan kedua RUU perkawinan yang diajukan pemerintah. Lihat *Ibid.,*h. 24 [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid.*Lihat juga dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Ed. I, cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), h. 4 [↑](#footnote-ref-43)
43. Bab-bab tersebut meliputi: Bab I tentang Dasar Perkawinan; Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan; Bab III tentang Pertunangan; Bab IV tentang Tatacara Perkawinan; Bab V tentang Batalnya Perkawinan; bab VI tentang Perjanjian Perkawinan; Bab VII tentang Hak dan Kewajiban suami isteri; Bab VIII tentang Harta benda dalam Perkawinan; Bab IX tentang Putusnya Perkawinan dan Akibatnya; Bab X tentang Kedudukan Anak; Bab XI tentang Hak dan Kewajiban antara Anak dan Orangtua; Bab XII tentang Perwalian; Bab XIII tentang Ketentuan-ketentuan Lain; Bab XIV tentang Ketentuan Peralihan; dan Bab XV tentang Keterangan Penutup. Lihat *Ibid.,*h. 2 dan 27 [↑](#footnote-ref-44)
44. Tentang tujuan memenuhi harapan kaum wanita misalnya dapat tergambar dari Pidato Kenegaraan Presiden Suharto pada tanggal 16 Agustus 1973, di mana disinggung tentang munculnya desakan kaum wanita dan organisasi-organisasinya agar negara memiliki undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.Dan tentang kemauan Indonesia untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman hal itu telah dipenuhi oleh undang-undang perkawinan yang diundangkan pada 2 januari 1971.Kemodernan undang-undang tersebut diakui oleh Hilman, yakni sistem kekeluargaan yang bersifat keorangtuaan (parental) dan menyisihkan sisitem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia…,*h. 111 [↑](#footnote-ref-45)
45. Abdul Manan, *Op.Cit*, h. 4-5. [↑](#footnote-ref-46)
46. Dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi KritisPerkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Unang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI),*cet. I (Jakarta: Kencana, 2004), h. 24 [↑](#footnote-ref-47)
47. Pemerintah meminta DPR untuk memusyawarahkan hal-hal yang belum kita temukan kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat.Apalagi hal-hal tersebut dianggap sangat erat hubungannya dengan keimanan dan ibadah, dimusyawarahkan untuk dapat dijadikan rumusan yang disepakati. Melihat keinginan dan kesediaan para anggota Dewan untuk memusyawarahkan rancanagan undang-undang tentang perkawinan ini dengan baik, kita samua yakin, Dewan bersama-sama Pemerintah akan mampu mengatasi segala perbedaan yang ada, dan akan menghasilkan Undang-undang Perkawinan Nasional yang dicita-citakan semua pihak. [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid.* Meskipun Atho mencatat bahwa hasil akhir UU No. 1 Tahun 1974 adalah 66 pasal, dalam kenyataan UU No.1 Tahun 1974 terdiri dari 67 pasal. [↑](#footnote-ref-49)
49. C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,*cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 225-227. Bandingkan dengan Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi,*Hukum Perkawinan Indonesia,*h. 35 [↑](#footnote-ref-50)
50. Kompilasi hukum Islam merupakan hasil konsensus (ijma’) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan seara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaaan Negara. Yang mana Kompilasi Hukum Islam ini bertujuan untuk memositifkan hukum Islam diIndonesia dalam kaitan ini kata hukum Islam harus harus diartikan hukum perdata Islam, Budiono, Abdul Rahmad... Peradilan Agama Di Indonesia. (Malang: Bayumedia, 2003), h. 32 [↑](#footnote-ref-51)
51. Secara harfiah kompilasi berarti suatu kumpulan atau himpunan. Dalam bahasa Inggris ada istilah *Compilation of laws* atau himpunan Undang-undang. Dalam istilah lain, kompilasi merupakan suatu koleksi. Bila dikaitkan dengan hukum, kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam satu buku. [↑](#footnote-ref-52)
52. Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Cetakan: I, Bandung: Citra Umbara, 2007),h. 5 [↑](#footnote-ref-53)
53. Ibid [↑](#footnote-ref-54)
54. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan [↑](#footnote-ref-55)
55. Yusuf Hanafi “*Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur Child Marriage Perspektif Fikih Islam*, *HAM Internasional, Dan Undang-Undang Nasional*”,(Bandung, Mandar maju. 2011)h.16bisa lihat juga Dalam Supriadi, Wila Chandrawila. Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan.(Bandung;Mandar Maju,2001),h.80 [↑](#footnote-ref-56)
56. Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam*, cet.ke 1 (Jakarta:Pradnya Paramita, 1986),h.42 [↑](#footnote-ref-57)
57. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam undang-undang No 1 tahun 1974 adalah (1) asas sukarela, (2) partisipasi keluarga, (3) perceraian dipersulit, (4) poligami dibatasi secara ketat, (5) kematangan calon mempelai, (6) memperbaiki derajat kaum wanita. [↑](#footnote-ref-58)
58. Pasal 7 ayat (2) berbunyi; “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” [↑](#footnote-ref-59)
59. Lihat Syamsu, Andi Alam, *Usia Ideal memasuki Dunia Perkawinan; Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Kencana Mas;Bandung 2005, h. 68, dalam keteranagan Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*), Bulan Bintang; Jakarta, h.133 [↑](#footnote-ref-60)
60. Ibid [↑](#footnote-ref-61)
61. Andi Samsu Alam, *Op.Cit*, h133 [↑](#footnote-ref-62)
62. Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 22-23. [↑](#footnote-ref-63)
63. T.O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 284-301 [↑](#footnote-ref-64)
64. Sajtipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni, 1979, hal. 146-147. [↑](#footnote-ref-65)
65. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 [↑](#footnote-ref-66)
66. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan, Pasal 1 dan 2 [↑](#footnote-ref-67)
67. Cansil, Op.Cit, h. 226 [↑](#footnote-ref-68)
68. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-69)
69. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-70)
70. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-71)
71. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* h. 6 [↑](#footnote-ref-72)
72. Untuk menekan angka perceraian yang tinggi yang terjadi, maka undang-undang ini diundangkan. Perceraian tidak hanya merugikan kedua pasangan, akan tetepi anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut akan ikut menjadi korbannya. Kemudian penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan. *Ibid.,*h. 8  [↑](#footnote-ref-73)
73. Beristeri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pekawinan dibenarkan kalau dipenuhi alasan-alasan, a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. *Ibid.,*h. 9-10 [↑](#footnote-ref-74)
74. Manan menjelaskan bahwa Undang-undang Perkawinan sangat berhubungan erat dengan masalah kependudukan.Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini. *Ibid.,*h 11 [↑](#footnote-ref-75)
75. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 [↑](#footnote-ref-76)
76. Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975, Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, *Op.Cit*, h. 8 [↑](#footnote-ref-77)
77. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*, *Op.Cit*, h. 46-47 [↑](#footnote-ref-78)
78. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, *Op.Cit*, h. 11 [↑](#footnote-ref-79)
79. Pasal 7 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* [↑](#footnote-ref-80)
80. Ibid [↑](#footnote-ref-81)
81. Mark E Cammack, *”Islamic Law in Indonesia’s New Order”, International and Comparative Law Quarterly Journal*, Vol. 38, (Januari, 1989), h. 59-60 [↑](#footnote-ref-82)
82. Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Op.Cit, h. 261 [↑](#footnote-ref-83)
83. <http://alumniman.wordpress.com/2018/05/04/undang-undang-perkawinan> nomor-1-tahun-1974-analisis-gender [↑](#footnote-ref-84)
84. Bahtaran, Bahder Nasution, *Hukum Perdata Islam*. (Bandung: Mandar Maju, 1997). h. 49 [↑](#footnote-ref-85)
85. Bantara, Ratna Munti dkk, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: LBH- APIK, 2005). h. 7 [↑](#footnote-ref-86)
86. UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-87)
87. Ibid [↑](#footnote-ref-88)
88. Hilman Hadikususma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : CV. Maju Mundur, 2007). h.7. [↑](#footnote-ref-89)
89. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005). h.10 [↑](#footnote-ref-90)
90. Ibid, h. 8 [↑](#footnote-ref-91)
91. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun.” Dalam penjelasan ayat ini juga disebutkan bahwa “Undang-undang Perkawinan ini menentukan batas umur minimum untuk kawin. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mempunyai pengaruh terhadap *rate* kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Selain daripada itu, batas umur tersebut pula merupakan jaminan agar calon suami-isteri telah masak jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian-perceraian, dan mendapat keturunan-keturunan yang baik dan sehat.” [↑](#footnote-ref-92)
92. Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 264 [↑](#footnote-ref-93)
93. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” [↑](#footnote-ref-94)
94. Pasal 7 ayat (2): “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.” [↑](#footnote-ref-95)
95. Menurut Lukito, pandangan Pemerintah yang menilai standar usia minimal kawin bagi seseorang merupakan salah satu hal paling masuk akal dalam pembagunan negara, meskipun tidak ada titik temu dengan keyakinan umat Muslim. Akibatnya, terjadi perdebatan antara umat Muslim dengan Pemerintah dalam masalah usia minimal kawin. Ratno Lukito, *Hukum Sakral*, hlm. 269-270. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh tren di beberapa negara memberikan konsentrasi yang cukup besar terhadap masalah usia proporsional untuk menikah. Gavin W. Jones, *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1994), h. 61 [↑](#footnote-ref-96)
96. Mark E. Cammack, *Op.Cit*, h. 27. [↑](#footnote-ref-97)
97. Ratno Lukito, *Op.Cit*, h. 348. [↑](#footnote-ref-98)
98. Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan 1973 berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun. [↑](#footnote-ref-99)
99. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun [↑](#footnote-ref-100)
100. Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014), h. 50 [↑](#footnote-ref-101)
101. Dedy Sumardi, “Islam dan Politik di Indonesia (Perspektif Sejarah),” 5; untuk tambahan bacaan dalam konteks ini bisa merujuk pada Mukhlis PaEni (ed. Umum), Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 295-334 [↑](#footnote-ref-102)
102. Dedy Sumardi, *Op.Cit*, ” h. 7-8 [↑](#footnote-ref-103)
103. Dalam Pasal 66 UU Perkawinan 1974 disebutkan bahwa “dengan berlakunya UndangUndang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.” Lihat Warkum Sumitro & K. N. Sofyan Hasan, Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Karya Anda, 1994), 110-111; Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif (Yogyakarta: UII Press, 2011), 167-168; Achmad Gunaryo, Pergumulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan yang Sesungguhnya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2006), 125 [↑](#footnote-ref-104)
104. Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 264. [↑](#footnote-ref-105)
105. Rina Yulianti, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, dalam Pamator: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Vol. 3, No. 1, (April 2010), h. 3. Adapun Pasal 1 UU Perkawinan 1974 menyebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” [↑](#footnote-ref-106)
106. Lihat Penjelasan Umum No. 4 huruf (d) UUP 1974 [↑](#footnote-ref-107)
107. Lihat penjelasan Pasal demi Pasal UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 [↑](#footnote-ref-108)
108. Amrullah, “*Batasan Umur dalam Melangsungkan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Pendapat Imam Syafi’i*,”, h. 2-3 [↑](#footnote-ref-109)
109. Lihat tulisan Mark E. Cammack, “*Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru*” dalam Sudirman Tebba (ed), Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya (Bandung: Mizan, 1993), h. 27. [↑](#footnote-ref-110)
110. Pasal 7 ayat (1) Rancangan UUP 1973 berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun.” Dalam penjelasan ayat ini juga disebutkan bahwa “Undang-undang Perkawinan ini menentukan batas umur minimum untuk kawin dan ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin itu mempunyai pengaruh terhadap rate kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin.Selain daripada itu, batas umur tersebut pula merupakan jaminan agar calon suami-isteri telah masak jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian-perceraian, dan mendapat keturunan-keturunan yang baik dan sehat.” [↑](#footnote-ref-111)
111. Ratno Lukito, *Op.Cit*, h. 260 [↑](#footnote-ref-112)
112. Syarifuddin, Op.Cit, h. 29 [↑](#footnote-ref-113)
113. Ramadhita, “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan,” De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah 6, no. 1 (June 30, 2014): h. 67, [↑](#footnote-ref-114)
114. Hasan Basri,  *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Logos, 1999), h. 67 [↑](#footnote-ref-115)
115. Suparman Usman, *Hukum Islam:Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, cet.ke-2*, (Jakarta: Gama Media Pratama, 2001), h. 144 [↑](#footnote-ref-116)
116. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia, cet.ke-6*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 8 [↑](#footnote-ref-117)
117. Ibid, h. 144-145. [↑](#footnote-ref-118)
118. Ibid [↑](#footnote-ref-119)
119. Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Hukum Di Indonesia, cet.ke-1*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 4 [↑](#footnote-ref-120)
120. Ibid, h. 146 [↑](#footnote-ref-121)
121. Ibid.,h. 147. [↑](#footnote-ref-122)
122. Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kehakiman [↑](#footnote-ref-123)
123. Ibid, h. 147-148. [↑](#footnote-ref-124)
124. Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, cet.ke-2* (Padang: Angkasa Raya, 1993), h.138-139. [↑](#footnote-ref-125)
125. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, cet. ke-1,*(Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 46 [↑](#footnote-ref-126)
126. Ibid., h. 15 [↑](#footnote-ref-127)
127. Ibid., h. 20. [↑](#footnote-ref-128)
128. Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, cet.ke-1*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), h.85 [↑](#footnote-ref-129)
129. Ibid., h 43 [↑](#footnote-ref-130)
130. Ibid. h. 43. [↑](#footnote-ref-131)
131. Abdurrahman, *Op.Cit*. h. 22 [↑](#footnote-ref-132)
132. Ibid, h 26 [↑](#footnote-ref-133)
133. Ibid, h. 148 [↑](#footnote-ref-134)
134. Ibid., h. 148-149. [↑](#footnote-ref-135)
135. Ibid, h. 160 [↑](#footnote-ref-136)
136. R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia,*(Bandung: Sumur, 1960), h. 41 [↑](#footnote-ref-137)
137. *Amir* Syarifuddin*. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Persada Media Grup, 2011), h. 45 [↑](#footnote-ref-138)
138. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Arkola, Surabaya [↑](#footnote-ref-139)
139. Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan dibawah Umur*. (Malang: Mandar Maju, 2011), h.37 [↑](#footnote-ref-140)
140. Asrorun Ni’am, “*Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahah*”, dalam Ijma Ulama, 2009, Majelis Ulama Indonesia, h.214-218 [↑](#footnote-ref-141)
141. Kompilasi Hukum Islam, Fokus Media, 2005, Pasal 15, h.1 [↑](#footnote-ref-142)
142. Ibid [↑](#footnote-ref-143)
143. Ibrahim, *Op.Cit*, h.90 [↑](#footnote-ref-144)
144. Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 10-13 [↑](#footnote-ref-145)
145. Ibid, h. 10-13 [↑](#footnote-ref-146)
146. Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia, Respon Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987), h. 190 [↑](#footnote-ref-147)
147. Ibid, h. 192-197 [↑](#footnote-ref-148)
148. Agar pembahasanya berjalan lancar maka dicapai suatu kesepakatan antara fraksi FPPP dan fraksi ABRI yang isinya: (1) hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah, (2) sebagai konsekuensi dari pada point 1, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurani atau dirubah, tegasnya UU No. 22 tahun 1946 dam UU No. 14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya, (3) hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan Undang-undang ini, maka dihilangkan, (4) pasal 2 ayat (1) dari rancangan undang-undang ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut: a, ayat 1, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. b, ayat 2, bahwa tiap-tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturang perundang-undangan yang berlaku. (5) mengenai perceraian dan poligami diusahakan perlu ketentuan-ketentuan guna menecegah terjadinya kesewenang-wenangan. [↑](#footnote-ref-149)
149. Beberapa pasal yang dihapuskan adalah pasal 11 mengenai sistem parental dan perkawinan antar agama, pasal 13 mengenai pertunangan, pasal 14 mengenai tatacara gugatan perkawinan dan pasal 62 mengenai pengangkatan anak. [↑](#footnote-ref-150)
150. Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata: dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 2003), h. 198 [↑](#footnote-ref-151)
151. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 55 [↑](#footnote-ref-152)
152. Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 144 [↑](#footnote-ref-153)
153. LBH APIK, *Amandemen Usia Perkawinan*, www.lbhapik.or.id. (akses internet tanggal 4 Agustus 2018, jam 21.15 WIB) [↑](#footnote-ref-154)
154. Ibid [↑](#footnote-ref-155)
155. Ibid [↑](#footnote-ref-156)
156. Marzuki Wahid, *“Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) from the Perspective of Politics of Law in Indonesia*” paper disampaikan dalam The 4th Annual Islamic Studies Postgraduate Conference, The University of Melbourne, 17-18 November 2008, h. 49 [↑](#footnote-ref-157)
157. Marzuki Wahid, *Op.Cit*, h. 48 [↑](#footnote-ref-158)
158. Husein Muhammad, *Counter Legal Draft: Merespon Realitas Baru dalam Ridwan, Membongkar Fiqih Negara Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Unggun Religi, 2005), h. 209 [↑](#footnote-ref-159)
159. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gema Media, 2002), h. 21-32 [↑](#footnote-ref-160)
160. Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, dalam Sulistyowati Irianto, perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI, 2008), h. 136 [↑](#footnote-ref-161)
161. Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, t.th), h. 133 [↑](#footnote-ref-162)
162. Marzuki Wahid, *Counter Legal*, Op.Cit, h. 48 [↑](#footnote-ref-163)
163. Yulianti Muthmainnah, “*Perempuan dalam Budaya Pernikahan di Indonesia*: Membaca Ulang RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan” Majalah Swara Rahima, Ed.36, (Juni 2010) [↑](#footnote-ref-164)
164. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Undang-Undang [↑](#footnote-ref-165)
165. Materi RUU HMPA huruf (c) yang berbunyi perkawinan mensyaratkan mempelai pria mencapai umur 21 tahun dan mempelai wanita 18 tahun. Peningkatan batas minimum usia perkawinan ini dengan pertimbangan bahwa kondisi kehidupan keluarga (rumah tangga) sakinah menuntut kesiapan suami dan isteri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang makin berat antara lain dalam mengusahakan nafkah dan penyediaan tempat kediaman sehingga diperlukan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (maturity) Dengan demikian perkawinan di bawah umur yang merupakan penyimpangan terhadap ketentuan ini harus dengan dispensasi Pengadilan [↑](#footnote-ref-166)
166. Pasal 14 ayat (1) RUU HMPA menyebutkan bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilakukan apabila calon mempelai laki-laki telah mencapai umru 19 tahun dan calon mempelai perempuan mencapai umur 16 tahun.” [↑](#footnote-ref-167)
167. Yudian Wahyudi “*Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan: Dari Maqāsid asy-syarī’ah ke Fiqih Indonesia* (sebuah Catatan Metodis),” makalah tidak diterbitkan, t.tp, t.th, h. 2 [↑](#footnote-ref-168)
168. Ibid, h. 4 [↑](#footnote-ref-169)
169. Yulianti Muthmainnah, “*Perempuan dalam Budaya Pernikahan di Indonesia*: *Loc.Cit*, h.45 [↑](#footnote-ref-170)
170. Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja (BKKBN), *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2010), h. 9, 19, dan 47 [↑](#footnote-ref-171)
171. Ibid [↑](#footnote-ref-172)
172. Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014 Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan), h. 3 [↑](#footnote-ref-173)
173. Ibid, h. 2 [↑](#footnote-ref-174)
174. Ibid, h. 3 [↑](#footnote-ref-175)
175. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Amicus Curiae untuk Pengujian UU Perkawinan, www.hukum.jogjakota.go.id. (akses internet tanggal 5 Agutus 2018, jam 23.10 WIB) [↑](#footnote-ref-176)
176. Misalnya dalam hukum perdata, salah satu syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 BW adalah adanya pihak-pihaknya yang cakap (berkemampuan) untuk melakukan perbuatan hukum yang salah satu parameternya adalah kecukupan usia. Tim Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbowek), terj. Soesilo (Jakarta: Wipress, 2007, h. 297 [↑](#footnote-ref-177)
177. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2004), h. 117. [↑](#footnote-ref-178)
178. HMH Al-Hamidi al-Husaini, *Baitun Nubuwwah: Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW*

     (Bandung ; Pustaka Hidayah, 1997), h. 101 [↑](#footnote-ref-179)
179. Bintu Syati‟, *Isteri-isteri Rasulullah saw*, (Jakarta ; Bulan BIntang, tth), h. 66 [↑](#footnote-ref-180)
180. Nabia Abbott, *Aishah-The Beloved of Mohammed*, (London ; Al-Saqi Books, 1985), h 7 [↑](#footnote-ref-181)
181. Sulaiman an-Nadawi, *The Greatest Woman in Islam, terj.* Imam Firdaus, (Jakarta ; Qisthi

     Press, 2007), h. 13 [↑](#footnote-ref-182)
182. Imam Syafi‟i, *al-Umm*, (Mesir ; Dar al-Fikr, 1991, Jilid 3), h. 27 [↑](#footnote-ref-183)
183. HMH Al-Hamidi al-Husaini, *op. cit*., h. 101 [↑](#footnote-ref-184)
184. Ibid, h. 101 [↑](#footnote-ref-185)
185. Imam Syafi‟i, *op. cit.,* h. 32 [↑](#footnote-ref-186)